



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rudi Marla, S.T., M.M
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl Lahir : 50 Tahun / 16 Nopember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Perdata III No.09, Kelurahan Pulo Brayan Baru,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai BUMN PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
13. Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat No W2-U/6150 /HN01.10/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tuseno, S.H., Suherman Nasution, S.H., Dedi Pranajaya, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Tuseno, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Mangan IV Link. XIV No.09, Lorong Rahayu, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan pendaftaran Surat Kuasa Khusus berperkara di PN Medan tertanggal 11 Juni 2020 Reg. Nomor 523/Perk.Pid/2020/PM Mdn.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Juni 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juni 2020 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN;

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 April 2020 Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, serta surat-surat lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. :PDS-02/L.2.26.4/Ft.1/11/2019, tanggal 31 Oktober 2019 sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa Rudi Marla, ST, MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) bersama-sama dengan DRS. Harianja, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai yang keduanya diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pelindo I (Persero) Nomor : KP.32/12/13/PI-11 tanggal 18 Nopember 2011 yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, sekira bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) Belawan atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum yaitu, merekayasa proses lelang penunjukan langsung dalam Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011, menandatangani kontrak tanggal mundur, mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama pekerjaan investasi kapal Tunda bayu III Tahun 2011, mengajukan permohonan pencairan uang muka dari Kas PT. Pelindo I (Persero) namun tidak melaksanakan pekerjaan investasi kapal Tunda bayu III Tahun 2011 (fiktif) serta tidak mepertanggungjawabkan uang muka yang diterima sehingga bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1); Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; Pasal 16 Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor UM.50/19/12/P-I-10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero); Pasal 9 ayat (1) Poin d Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU63/7/II/PI-II tanggal 1 Maret 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Muka di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero); pasal 48 ayat 3 Surat Keputusan Direksi Nomor UM 50 / 19 / 12 / P-1-10, tanggal 21 Juni 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelindo I (Persero), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.399.563.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat perbaikan Kapal Tunda Bayu III milik PT. Pelindo I (Persero) Cab. Dumai berdasarkan 2 (dua) surat perjanjian yang ditandatangani oleh Hartono, SE, MM (alm) selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) Belawan dan Ir. Zainul Bahri, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai dengan total Rp. 3.885.000.000,- yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : UM.58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 3.025.000.000,- tentang Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III dan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 860.000.000,- tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu Bayu III (Docking). Jangka Waktu pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut adalah selama 75 (tujuh puluh) lima) hari kalender dan masa pemeliharaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Dari kedua pekerjaan tersebut yang dicairkan dari Kas PT. Pelindo I (Persero) dan dipertanggungjawabkan oleh UGK adalah sebesar Rp. 3.419.317.500,00.
- Dalam kenyataannya, Perbaikan KT Bayu III tersebut tidak dilaksanakan oleh Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) Belawan sebagaimana ditentukan dalam kontrak tahun 2010 tetapi dilaksanakan oleh PT. Sinbat Precest Teknindo di galangan kapal milik PT. Sinbat Precest Teknindo yang berada di Batam yang dimulai sejak tiba (arrival) tanggal 5 November 2010 sampai dengan diberangkatkan dari galangan kapal pada tanggal 01 Januari 2012. Sesuai dengan invoice PT. Sinbat Precest Teknindo tanggal 21 Nopember 2011 maka biaya pekerjaan perbaikan KT Bayu III yang dilaksanakan oleh PT. Sinbat Precest Teknindo tersebut adalah sebesar S\$ 381.000,00 atau setara Rp. 2.697.480,00 (kurs

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.080/S\$) dan telah dibayar oleh Hartono selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) (alm) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga masih ada kewajiban UGK PT. Pelindo I Belawan kepada PT. Sinbat Precest Teknindo sebesar Rp. 1.343.480.000,- sesuai dengan statement of account dari PT. Sinbat Precest Teknindo tanggal 30 Nopember 2011.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Pelindo I (Persero) Nomor : KP.32/12/13/PI-11 tanggal 18 Nopember 2018 telah terjadi peralihan pejabat Kepala Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero) dari Hartono, SE, MM kepada Terdakwa Rudi Marla, ST dan telah dibuatkan Memorandum Serah Terima Jabatan yang di dalamnya menyebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan terhadap Kapal Tunda Bayu II Cabang Dumai didasarkan pada SPK Nomor : UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu Bayu III dan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan di galangan PT. Sinbat Precast Teknindo Batam.

- Bahwa seharusnya berdasarkan 2 (dua) surat perjanjian yang ditandatangani oleh Hartono, SE, MM (alm) selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) Belawan dan Ir. Zainul Bahri, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai dengan total Rp. 3.885.000.000,- yaitu Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 3.025.000.000,- tentang Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III dan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 860.000.000,- tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu Bayu III (Docking) maka biaya pekerjaan perbaikan KT Bayu III yang dilaksanakan oleh PT. Sinbat Precast Teknindo tersebut telah memenuhi nilai pekerjaan yang senyatanya dilaksanakan oleh PT. Sinbat Precast Teknindo yaitu sebesar S\$ 381.000,00 atau setara Rp. 2.697.480,00 (kurs Rp.7.080/S\$) sehingga seharusnya tidak ada lagi kewajiban UGK PT. Pelindo I Belawan kepada PT. Sinbat Precast Teknindo.

- Bahwa walaupun dana yang dibutuhkan untuk perbaikan Kapal Tunda Bayu III seharusnya sudah terpenuhi dengan adanya dua kontrak

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tersebut, namun Bambang Eka Cahyana selaku Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT. Pelindo I (Persero) melalui surat Nomor : KU60/5/3/PI-II perihal Pelaksanaan Revisi Investasi Tahun 2011 menyampaikan kepada para General Manager di lingkungan PT. Pelindo I (Persero) mengenai Revisi Investasi Tahun 2011 yang di dalamnya adalah Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III untuk pekerjaan GO : replating, pipim, GO Mesin PMK dan instalasinya, OWS, Pemeriksaan Syahbandar dan Pengadaan Safety Equipment senilai Rp. 1.595.000.000,00 pada tanggal 20 Oktober 2011.

- Selanjutnya dalam rapat tanggal 7 Desember 2011 di Hotel FORMOSA Batam yang dipimpin oleh Syamsul Bahri Kautjil (senior manajer pelayanan kapal) dan dihadiri oleh Saksi Harianja selaku General Manager PT. Pelindo I Cab. Dumai, Terdakwa Rudi Marla, ST, MM selaku Kepala UGK, Tonny Ery Tridaryanto (Manajer Jasa Galangan) UGK, Hasudungan Manurung (Manajer Penyiapan Armada) PT. Pelindo I Cab. Dumai, Terdakwa Rudi Marla, ST menyampaikan bahwa UGK PT. Pelindo I Belawan masih memiliki kewajiban kepada PT. Sinbat Precest Teknindo sebesar Rp. 1.343.480.000,-. Selanjutnya dalam rapat tersebut disepakati pekerjaan tambahan sebesar Rp. 1.595.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa dengan adanya kesimpulan rapat tersebut, selanjutnya Terdakwa Rudi Marla, ST., MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) mengajukan permintaan dropping kepada Direktur Keuangan PT. Pelindo I (Persero) sebesar Rp. 1.425.245.650,- melalui surat nomor : KU.63 / 10 / 15 / UGK-11, tanggal 14 Desember 2011 dengan melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero) Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Penyeberangan Kapal Tunda Bayu III Cabang Dumai tanggal 7 Desember 2011. Namun karena surat permintaan dropping tersebut tidak ditanggapi oleh Direktur Keuangan PT. Pelindo I (Persero). Selanjutnya Terdakwa Rudi Mala kembali mengajukan permintaan dropping kepada Direktur Keuangan PT. Pelindo I (Persero) melalui surat nomor : KU.63 / 11 / 3 / UGK-11, tanggal 28 Desember 2011, dengan melampirkan Rincian Modal Kerja sebesar Rp. 1.399.563.000,- yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonny Ery Tridaryanto selaku Divisi Jasa Galangan Kapal dan Terdakwa Rudi Marla selaku Kepala Unit Galangan Kapal, Surat Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Rudi Marla, ST, MM dan Drs. Harianja, MM selaku General Manajer PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai yang dibuat dengan tanggal mundur.

- Bahwa untuk melengkapi administrasi pelelangan dan penunjukan langsung terhadap Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero) maka Drs. Harianja, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai menandatangani Nota Dinas Nomor : 74/GM/XII/DUM-11 tentang Penetapan Pemenang kepada Pjs. Manager Logistik bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan pekerjaan adalah Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero) dengan harga penawaran sebesar Rp. Rp. 1.555.070.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Drs. Harianja, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai menandatangani Surat Nomor : UM.58/20/XII/DUM-11 Perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan kepada Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero) dengan biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. Rp. 1.555.070.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan dokumen permintaan dropping dari Terdakwa Rudi Marla, ST, MM melalui surat nomor : KU.63 / 11 / 3 / UGK-11, tanggal 28 Desember 2011 tersebut maka Saksi Jansen Sitohang, SE selaku Senior Manager Akuntansi Keuangan PT. Pelindo I (Persero) Medan menandatangani Bukti Jurnal Kas Bank keluar dan Bukti Pengeluaran Kas - Bank sebesar Rp. 1.399.563.000,.- Selanjutnya Saksi Jansen Sitohang, SE menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi M. Junaidi, S.E., M.M selaku Senior Manager Perbendaharaan PT. Pelindo I (Persero) kemudian Saksi M. Junaidi, S.E., M.M memparaf pada dokumen Surat Persetujuan Transfer kemudian surat diajukan kepada Farid Luthfi selaku Direktur Keuangan PT. Pelindo I (Persero) untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani oleh Farid Luthfi yang didalamnya berisi diperintahkan untuk mengeluarkan uang dari Rekening Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan atas permintaan Dropping modal kerja pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Tahun 2011 sebesar sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Setelah dokumen Surat Persetujuan Transfer kemudian ditandatangani oleh Saksi Farid Luthfi selaku Direktur Keuangan PT. Pelindo I (Persero), kemudian Saksi M. Junaidi, S.E., M.M melakukan proses transfer melalui sistem Cas Manajemen Sistem pada Bank BNI sesuai bukti BNI Corporate iBanking tanggal 29 Desember 2011 dari Rekening Nomor : 0058936010 pada Bank BNI Cabang KIM untuk rekening PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Unit Usaha Galangan Kapal Rekening Nomor : 0058938256 pada Bank BNI Cabang KIM sejumlah Rp. 1.399.563.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Saksi M. Junaidi, S.E., M.M menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada Jansen Sitohang untuk membukukan transaksi tersebut sebagai uang keluar dalam laporan keuangan PT. Pelindo I (Persero).

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening UGK PT. Pelindo I maka Uang Muka Pekerjaan Investasi KT. Bayu III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai Surat Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 yaitu untuk Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 tetapi Terdakwa Rudi Marla menandatangani Bukti Pembukuan Jurnal Kas-Bank Keluar yang memerintahkan Pemegang Kas untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan membayarkan kepada Saksi Tony Ery Tridaryanto selaku Manajer Jasa Galangan Kapal UGK. Selanjutnya Tony Ery Tridaryanto berkoordinasi dengan saksi Zainuddin, SE selaku Kabag Umum & Keuangan Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) untuk mengeluarkan uang sebesar sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya saksi Zainuddin, SE mencairkan Uang Muka Pekerjaan Investasi KT. BAYU III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut dalam bentuk Cek Giro yang diserahkan Tony Ery Tridaryanto. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2011, Saksi Tony Ery Tridaryanto memerintahkan saksi Muhammad Ridho Pulungan, S.Kom. selaku Karyawan Outsourcing Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Tonny Tridaryanto sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan surat ijin berlayar.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ditransfer ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo maka pada tanggal 1 Januari 2012 Kapal Tunda Bayu III diberangkatkan dari Batam ke Dumai sesuai Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.1122KP1WK598/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pelabuhan Syahbandar Batam.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) harus sudah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan uang muka terkait dengan Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan uang muka namun Terdakwa tidak pernah membuat pertanggungjawaban uang muka yang diterima sehingga menjadi obyek temuan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. Pelindo I (Persero).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST., MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) bersama-sama dengan DRS. Harianja, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pasal 2, yaitu pengadaan

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : a. efisien, berarti pengadaan barang dan jasa diusahakan mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah; b. efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; c. kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat; e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

3. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor UM.50/19/12/P-I-10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Pasal 16: Penyedia Barang/Jasa yang dapat mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pelabuhan I adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, antara lain: f) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

4. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor KU63/7/II/PI-II tanggal 1 Maret 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Muka di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), yaitu Pasal 9 ayat (1) Poin d: Pertanggungjawaban uang muka dianggap selesai setelah disahkan pejabat yang berwenang dan Pasal 10: Pertanggungjawaban uang muka pada dasarnya diselesaikan pada



kesempatan pertama setelah pelaksanaan tentang target yang terkait dengan uang muka, atau harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan uang muka.

5. Surat Keputusan Direksi Nomor UM 50 / 19 / 12 / P-1-10, tanggal 21 Juni 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelindo I (Persero) pada pasal 48 ayat 3 berbunyi : Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST., MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) bersama-sama dengan DRS. Harianja, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai telah mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sebesar Rp1.399.563.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

1).	Dana yang telah dicairkan dari PT Pelindo I (Persero) dan yang telah dibayarkan kepada Unit Galangan Kapal (UGK) PT Pelindo I (Persero)	Rp	1.399.563.000,00
2).	Nilai Realisasi Prestasi Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011	Rp	0,00
3).	Kerugian Negara/Perusahaan	Kerugian Keuangan Rp	1.399.563.000,00

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara R-13 / PW.02 / 5.2 / 2019, tanggal 02 April 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terkait Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Subsida:

Bahwa Terdakwa Ruddi Maarla, ST, MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) bersama-sama dengan DRS. Harianja, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai yang keduanya diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pelindo I (Persero) Nomor : KP.32/12/13/PI-11 tanggal 18 Nopember 2011 yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, sekira bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) Belawan atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dengan merekayasa proses lelang penunjukan langsung dalam Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011, menandatangani kontrak tanggal mundur, mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama pekerjaan investasi kapal Tunda bayu III Tahun 2011, mengajukan permohonan pencairan uang muka dari Kas PT. Pelindo I (Persero) namun tidak melaksanakan pekerjaan investasi kapal Tunda bayu III Tahun 2011 (fiktif) serta tidak mepertanggungjawabkan uang muka yang diterima sehingga bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1); Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; Pasal 16 Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor UM.50/19/12/P-I-10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero); Pasal 9 ayat (1) Poin d Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor KU63/7/II/PI-II tanggal 1 Maret 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Muka di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero); pasal 48 ayat 3

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi Nomor UM 50 / 19 / 12 / P-1-10, tanggal 21 Juni 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelindo I (Persero), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.399.563.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat perbaikan Kapal Tunda Bayu III milik PT. Pelindo I (Persero) Cab. Dumai berdasarkan 2 (dua) surat perjanjian yang ditandatangani oleh Hartono, SE, MM (alm) selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) Belawan dan Ir. Zainul Bahri, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai dengan total Rp. 3.885.000.000,- yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : UM.58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 3.025.000.000,- tentang Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III dan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 860.000.000,- tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu Bayu III (Docking). Jangka Waku pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut adalah selama 75 (tujuh puluh) lima hari kalender dan masa pemeliharaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Dari kedua pekerjaan tersebut yang dicalirkan dari Kas PT. Pelindo I (Persero) dan dipertanggungjawabkan oleh UGK adalah sebesar Rp. 3.419.317.500,00.
- Dalam kenyataannya, Perbaikan KT Bayu III tersebut tidak dilaksanakan oleh Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) Belawan sebagaimana ditentukan dalam kontrak tahun 2010 tetapi dilaksanakan oleh PT. Sinbat Precest Teknindo di galangan kapal milik PT. Sinbat Precest Teknindo yang berada di Batam yang dimulai sejak tiba (arrival) tanggal 5 November 2010 sampai dengan diberangkatkan dari galangan kapal pada tanggal 01 Januari 2012. Sesuai dengan invoice PT. Sinbat Precest Teknindo tanggal 21 Nopember 2011 maka biaya pekerjaan perbaikan KT Bayu III yang dilaksanakan oleh PT. Sinbat Precest Teknindo tersebut adalah sebesar S\$ 381.000,00 atau setara Rp. 2.697.480,00 (kurs Rp.7.080/S\$) dan telah dibayar oleh Hartono selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. PELINDO I (Persero) (alm) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga masih ada kewajiban UGK PT. Pelindo I

Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan kepada PT. Sinbat Precest Teknindo sebesar Rp. 1.343.480.000,- sesuai dengan statement of account dari PT. Sinbat Precest Teknindo tanggal 30 Nopember 2011.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Pelindo I (Persero) Nomor : KP.32/12/13/PI-11 tanggal 18 Nopember 2018 telah terjadi peralihan pejabat Kepala Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero) dari Hartono, SE, MM kepada Terdakwa Rudi Marla, ST dan telah dibuatkan Memorandum Serah Terima Jabatan yang di dalamnya menyebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan terhadap Kapal Tunda Bayu II Cabang Dumai didasarkan pada SPK Nomor : UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu Bayu III dan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan di galangan PT. Sinbat Precast Teknindo Batam.

- Bahwa seharusnya berdasarkan 2 (dua) surat perjanjian yang ditandatangani oleh Hartono, SE, MM (alm) selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) Belawan dan Ir. Zainul Bahri, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai dengan total Rp. 3.885.000.000,- yaitu Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 3.025.000.000,- tentang Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III dan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 860.000.000,- tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu Bayu III (Docking) maka biaya pekerjaan perbaikan KT Bayu III yang dilaksanakan oleh PT. Sinbat Precest Teknindo tersebut telah memenuhi nilai pekerjaan yang senyatanya dilaksanakan oleh PT. Sinbat Precest Teknindo yaitu sebesar S\$ 381.000,00 atau setara Rp. 2.697.480,00 (kurs Rp.7.080/S\$) sehingga seharusnya tidak ada lagi kewajiban UGK PT. Pelindo I Belawan kepada PT. Sinbat Precest Teknindo.

- Bahwa walaupun dana yang dibutuhkan untuk perbaikan Kapal Tunda Bayu III seharusnya sudah terpenuhi dengan adanya dua kontrak tahun 2010 tersebut, namun Bambang Eka Cahyana selaku Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT. Pelindo I (Persero) melalui surat Nomor : KU60/5/3/PI-II perihal Pelaksanaan Revisi Investasi Tahun 2011

Halaman 14 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada para General Manager di lingkungan PT. Pelindo I (Persero) mengenai Revisi Investasi Tahun 2011 yang di dalamnya adalah Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III untuk pekerjaan GO : replating, pipim, GO Mesin PMK dan instalasinya, OWS, Pemeriksaan Syahbandar dan Pengadaan Safety Equipment senilai Rp. 1.595.000.000,00 pada tanggal 20 Oktober 2011.

- Selanjutnya dalam rapat tanggal 7 Desember 2011 di Hotel FORMOSA Batam yang dipimpin oleh Syamsul Bahri Kautjil (senior manajer pelayanan kapal) dan dihadiri oleh Saksi Harianja selaku General Manager PT. Pelindo I Cab. Dumai, Terdakwa Rudi Marla, ST, MM selaku Kepala UGK, Tonny Ery Tridaryanto (Manajer Jasa Galangan) UGK, Hasudungan Manurung (Manajer Penyiapan Armada) PT. Pelindo I Cab. Dumai, Terdakwa Rudi Marla, ST menyampaikan bahwa UGK PT. Pelindo I Belawan masih memiliki kewajiban kepada PT. Sinbat Precest Teknindo sebesar Rp. 1.343.480.000,-. Selanjutnya dalam rapat tersebut disepakati pekerjaan tambahan sebesar Rp. 1.595.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa dengan adanya kesimpulan rapat tersebut, selanjutnya Terdakwa Rudi Marla, ST., MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) mengajukan permintaan dropping kepada Direktur Keuangan PT. Pelindo I (Persero) sebesar Rp. 1.425.245.650,- melalui surat nomor : KU.63 / 10 / 15 / UGK-11, tanggal 14 Desember 2011 dengan melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero) Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Penyeberangan Kapal Tunda Bayu III Cabang Dumai tanggal 7 Desember 2011. Namun karena surat permintaan dropping tersebut tidak ditanggapi oleh Direktur Keuangan PT. Pelindo I (Persero). Selanjutnya Terdakwa Rudi Mala kembali mengajukan permintaan dropping kepada Direktur Keuangan PT. Pelindo I (Persero) melalui surat nomor : KU.63 / 11 / 3 / UGK-11, tanggal 28 Desember 2011, dengan melampirkan Rincian Modal Kerja sebesar Rp. 1.399.563.000,- yang ditandatangani oleh Tonny Ery Tridaryanto selaku Divisi Jasa Galangan Kapal dan Terdakwa Rudi Marla selaku Kepala Unit Galangan Kapal, Surat Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa Rudi Marla, ST, MM dan Drs. Harianja, MM selaku General Manajer PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai yang dibuat dengan tanggal mundur.

- Bahwa untuk melengkapi administrasi pelelangan dan penunjukan langsung terhadap Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero) maka Drs. Harianja, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai menandatangani Nota Dinas Nomor : 74/GM/XII/DUM-11 tentang Penetapan Pemenang kepada Pjs. Manager Logistik bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan pekerjaan adalah Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero) dengan harga penawaran sebesar Rp. Rp. 1.555.070.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Drs. Harianja, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai menandatangani Surat Nomor : UM.58/20/XII/DUM-11 Perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan kepada Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero) dengan biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. Rp. 1.555.070.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan dokumen permintaan dropping dari Terdakwa Rudi Marla, ST, MM melalui surat nomor : KU.63 / 11 / 3 / UGK-11, tanggal 28 Desember 2011 tersebut maka Saksi Jansen Sitohang, SE selaku Senior Manager Akuntansi Keuangan PT. Pelindo I (Persero) Medan menandatangani Bukti Jurnal Kas Bank keluar dan Bukti Pengeluaran Kas - Bank sebesar Rp. 1.399.563.000,. Selanjutnya Saksi Jansen Sitohang, SE menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi M. Junaidi, S.E., M.M selaku Senior Manager Perbendaharaan PT. Pelindo I (Persero) kemudian Saksi M. Junaidi, S.E., M.M memparaf pada dokumen Surat Persetujuan Transfer kemudian surat diajukan kepada Farid Luthfi selaku Direktur Keuangan PT. Pelindo I (Persero) untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani oleh Farid Luthfi yang didalamnya berisi diperintahkan untuk mengeluarkan uang dari Rekening Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan atas permintaan Dropping modal kerja pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sebesar sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Setelah dokumen Surat Persetujuan Transfer kemudian ditandatangani oleh

Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Farid Luthfi selaku Direktur Keuangan PT. Pelindo I (Persero), kemudian Saksi M. Junaidi, S.E., M.M melakukan proses transfer melalui sistem Cas Manajemen Sistem pada Bank BNI sesuai bukti BNI Corporate iBanking tanggal 29 Desember 2011 dari Rekening Nomor : 0058936010 pada Bank BNI Cabang KIM untuk rekening PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Unit Usaha Galangan Kapal Rekening Nomor : 0058938256 pada Bank BNI Cabang KIM sejumlah Rp. 1.399.563.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Saksi M. Junaidi, S.E., M.M menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada Jansen Sitohang untuk membukukan transaksi tersebut sebagai uang keluar dalam laporan keuangan PT. Pelindo I (Persero).

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening UGK PT. Pelindo I maka Uang Muka Pekerjaan Investasi KT. BAYU III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai Surat Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 yaitu untuk Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 tetapi Terdakwa Rudi Marla menandatangani Bukti Pembukuan Jurnal Kas-Bank Keluar yang memerintahkan Pemegang Kas untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan membayarkan kepada Saksi Tony Ery Tridaryanto selaku Manajer Jasa Galangan Kapal UGK. Selanjutnya Tony Ery Tridaryanto berkoordinasi dengan saksi Zainuddin, SE selaku Kabag Umum & Keuangan Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) untuk mengeluarkan uang sebesar sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya saksi Zainuddin, SE mencairkan Uang Muka Pekerjaan Investasi KT. Bayu III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut dalam bentuk Cek Giro yang diserahkan Tony Ery Tridaryanto. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2011, Saksi Tony Ery Tridaryanto memerintahkan saksi Muhammad Ridho Pulungan, S.Kom.

Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Karyawan Outsourcing Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Tonny Tridaryanto sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan surat ijin berlayar.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ditransfer ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo maka pada tanggal 1 Januari 2012 Kapal Tunda Bayu III diberangkatkan dari Batam ke Dumai sesuai Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.1122KP1WK598/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pelabuhan Syahbandar Batam.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) harus sudah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan uang muka terkait dengan Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan uang muka namun Terdakwa tidak pernah membuat pertanggungjawaban uang muka yang diterima sehingga menjadi obyek temuan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. Pelindo I (Persero).

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam jabatan dan kedudukan selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) yang tidak sesuai dengan kewenangan ataupun telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pasal 2, yaitu pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: a. efisien, berarti



pengadaan barang dan jasa diusahakan mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah; b. efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; c. kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat; e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhisi syarat f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

3. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor UM.50/19/12/P-I-10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Pasal 16: Penyedia Barang/Jasa yang dapat mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pelabuhan I adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, antara lain: f) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

4. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor KU63/7/II/PI-II tanggal 1 Maret 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Muka di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), yaitu Pasal 9 ayat (1) Poin d: Pertanggungjawaban uang muka dianggap selesai setelah disahkan pejabat yang berwenang dan Pasal 10: Pertanggungjawaban uang muka pada dasarnya diselesaikan pada kesempatan pertama setelah pelaksanaan tentang target yang terkait



dengan uang muka, atau harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan uang muka.

5. Surat Keputusan Direksi Nomor UM 50 / 19 / 12 / P-1-10, tanggal 21 Juni 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa PT. Pelindo I (Persero) pada pasal 48 ayat 3 berbunyi : Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST., MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) bersama-sama dengan DRS. Harianja, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai telah mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sebesar Rp1.399.563.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

1).	Dana yang telah dicairkan dari PT Pelindo I (Persero) dan yang telah dibayarkan kepada Unit Galangan Kapal (UGK) PT Pelindo I (Persero)	Rp	1.399.563.000,00
2).	Nilai Realisasi Prestasi Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011	Rp	0,00
3).	Kerugian Negara/Perusahaan	Rp	1.399.563.000,00

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara R-13 / PW.02 / 5.2 / 2019, tanggal 02 April 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terkait Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan, No.REG.PERKARA : PDS-02/RP.9/Ft.1/04/2020, tanggal 6 April 2020, yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Marla, S.T., M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa Rudi Marla, ST., MM haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa Rudi Marla, S.T., M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Marla, S.T., M.M dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar asli Bukti Pembukuan Jurnal Kas – Bank Nomor 42 / JKK / XII / 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2011;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kepala Divisi Jasa Galangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : DJG. 76 /

Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII / UGK -11, tanggal 28 Desember 2011 perihal perubahan pengajuan uang muka pekerjaan Investasi KT Bayu III;

3) 2 (dua) lembar asli Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2011;

4) 2 (dua) lembar asli Rincian Biaya Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai sebesar Rp. 1.555.070.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2011;

5) 2 (dua) lembar asli Rincian Modal Kerja Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal....Desember 2011;

6) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : KU.63 / 11 / 3 / UGK – 11, tanggal 28 Desember 2011 perihal dropping modal kerja proyek;

7) 1 (satu) lembar asli Cek Bank BNI Nomor CV. 373172, tanggal 29 – 12 – 2011 kepada TONY. ET untuk UM. Pek. Tambahan KT. Bayu III, Sisa terakhir Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga juta rupiah);

8) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PUM. 124 / III / UGK – 12, tanggal 21 Maret 2012 perihal uang muka yang telah jatuh tempo;

9) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PUM. 136 / III / UGK – 12, tanggal 28 Maret 2012 perihal Pertanggungjawaban uang muka pekerjaan investasi KT Bayu III;

10) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PUM. 200 /

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV / UGK – 12, tanggal 25 April 2012 perihal Kelengkapan administrasi penyelesaian KT Bayu III;

11) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PUM. 218 / V / UGK – 12, tanggal 03 Mei 2012 perihal pertanggungjawaban uang muka yang telah jatuh tempo;

12) 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank BNI Nomor : 0058938256 untuk periode 01-12-2011 s.d 03- 01-2012;

13) 2 (dua) lembar asli Surat Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM. 58 / 9 / 5 / UGK – II, tanggal 01 Desember 2011 kepada yth. Pjs . Manager Logistik PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai dengan total penawaran Rp. 1.583.606.400,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah);

14) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : UM. 58 / 3 / 13 / DUM – 2012, tanggal 21 Pebruari 2012 untuk pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III milik PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai;

15) 1 (satu) lembar asli progress fisik jenis perbaikan investasi kapal tunda bayu III, tanggal 03 Januari 2012;

16) 2 (dua) lembar asli perincian modal kerja nama pekerjaan Perbaikan KT Bayu III dengan jumlah Rp. 1.425.245.650,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2011;

17) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Ka. Div. Jasa Galangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : DJG. 14 / XII / UGK – 2011, tanggal 14 Desember 2011, kepada Ka. UGK Belawan dari Ka. Div Jasa Galangan Kapal, perihal pengajuan uang muka pekerjaan tambahan perbaikan KT Bayu III sebesar Rp. 1.425.245.650,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah);

18) 2 (dua) lembar asli pengajuan uang muka nama pekerjaan perbaikan KT Bayu III, 14 Desember 2011 sebesar Rp. 1.425.245.650,- (satu milyar

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah);

19) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : UM.58 / 1 / 2 / GK- 12, tanggal 3 Januari 2012 untuk pekerjaan perbaikan Kapal Tunda Bayu III

20) 1 (satu) berkas asli Laporan Keuangan Tahunan sebelum Audited per 31 Desember 2010 Unit Galangan Kapal Belawan;

21) 1 (satu) berkas asli Laporan Keuangan Tahunan Unit Galangan Kapal Belawan Tahun 2011;

22) 1 (satu) berkas asli Laporan Keuangan Tahunan Unit Galangan Kapal Belawan Tahun 2012;

23) 1 (satu) lembar fotocopy Chek List untuk dasar persyaratan pembayaran;

24) 3 (tiga) lembar fotocopy surat Perjanjian Nomor : UM. 58 / 20 / 13 / Dum – 2011, tanggal 12 Desember 2011 terkait pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011;

25) 1 (satu) lembar fotocopy Surat General Manager PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai Nomor : UM.58 / 20 / 12 / Dum – 2011, tanggal 09 Desember 2011 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;

26) 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : US / 6 / 1 / 6 / PI – 10, tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada General Manager / Menejer Cabang Pelabuhan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) perihal pengoptimalan Pengusahaan Unit Usaha Galangan Kapal;

27) 2 (dua) lembar fotocopy berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Penyebrangan KT Bayu III Cabang Dumai, tanggal 07 Desember 2011;

28) 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : KU. 63 / 11 / 3 / UGK – 11, tanggal 28 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) perihal Dropping modal kerja pekerjaan proyek;

29) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : KP 32 / 12 / 13 / PI – II, tanggal 18

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 tentang Mutasi Jabatan Drs. HARIANJA, MM dan Kawan – kawan;

30) 1 (satu) lembar fotocopy formulir Kiriman Uang Bank BNI, tanggal 30 Desember 2011 penerima PT. Sinbat Precast Teknindo, Alamat Jl. RE. Martadinata Km 2 Sekupang Batam, pengirim PT. Pelindo I (Persero) Unit Galangan Kapal Jl. Sumatera No. 1 Belawan dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Disita dari : TUNI BANCIN, SE, AK, MM

31) 1 (satu) lembar asli Surat General Manager PT Pelindo Cabang Dumai Momor UM 58/20/12/Dum-2011, tanggal 09nDesember 2011 perihal penunjukan pelaksana pekerjaan yang ditujukan kepada kepala unit galangan kapan Belawan PT Pelindo I yang ditandatangani oleh Drs. Harianja selaku General Manager PT Pelindo I

32) 3 (tiga) lembar asli Syrat Perjanjian Nomor UM.58/20/13/Dum-2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs harianja M Selaku General Manager PT Pelindo I Cabang Dumai dan Rudi Marla STMM selaku kepala unit Galangan Kapal Belawan; Disita dari : TUNI BANCIN, SE, AK, MM;

33) Asli surat Deputi General manager PT Pelindo I Cabang Dumai Nomor KU.66/1/5/Dum-13, tanggal 24 April 2013 perihal bukti pendukung perbaikan KT Bayu III;

34) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/1008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan Usaha Milik Negara

35) Fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Penyebrangan KT Bayu II Cabang Dumai tanggal 08 Desember 2011;

36) Fotocopy legalisir surat Direktur Utama Direksi PT Pelabuhan Indonesia Nomor RS.8/11/9/PI-14 tanggal 23 Desember 2014 yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT Pelindo I perihal penyelesaian tindak lanjut audit investigasi BPKP tahun 2012;

37) Fotocopy legalisir Surat Direktur Komersial dan pengembangan Usaha PT Pelindo I Nomor KU.60/5/3/PI-11 tanggal 20 oktober 2011 perlihan pelaksanaan revisi pelabuhan kepala unit usaha dan kepala rumah sakit pelabuhan di lingkungan PT Pelabuhan I ;

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) Fotocopy legalisir Surat Direktur Utama PT. Pelindo Nomor US/6//PI-10 tanggal 23 februari 2010 yang ditujukan kepada general manager/ Manager Cabang Pelabuhan di Lingkungan PT Pelindo I Perihal Pengoptimalan Unit GalanganKapal'

39) Fotocopy legalisir nota dinasManager Operasi PT Pelindo Cabang Dumai Nomor K 800/XIND/OPS-2011 tanggal 21 Nopember 2011 perihal pelaksanaan proses pelelangan;Disita dari : Fadillah Haryono, SH, MH;

40) Foto capy legaliser 1 (satu) berkas Surat Direktur Komersial dan pengembangan Usaha Direksi PT Pelindo I (Persero) Nomor : 60/5/3/PI-II tanggal 20 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Revisi Investasi Tahun 2011 salah satunya Mata Anggaran 202 Cabang Dumai Bayu III GO : Remplanting , Piping, GO Mesin PMK dan Instalasinya , OWS, Pemeriksaan Syahbandar dan Pengadaan safeti Equipment Volume I1 Unit sebesar Rp. 1.595.000.000.

41) Foto capy legaliser 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : UM, 58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang pekerjaan Investasi kapal Tunda Bayu III senilai Rp. 3,025,000,000,-

42) Foto capy legaliser 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : UM, 58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu III (Docking) senilai Rp. 860.000.000.- tanggal 11 Oktober 2010.

43) Foto capy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Nomor DJG.14/II/UGK-2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal Pertanggungjawaban uang Muka Kapal Tunda Bayu III (Docking) termin ke 1 (Satu) Rp. 150.000.000 beserta lampirannya.

44) Foto capy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.15/II/UGK-2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Kapal Tunda Bayu III (Docking) termin ke 2 Rp. 533.894.000,- (Lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) beserta lampirannya.

45) Foto capy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.22/III/UGK-2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal;

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban uang Muka Kapal Tunda Bayu III (Docking) termin ke 3 Rp. 578.240.000,- (Lima ratus tujuh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) beserta lampirannya.

46) Foto copy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.47,B/VII/UGK-2011 tanggal 10 Juli 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Kapal Tunda Bayu III (Docking) sebesar Rp.73.053.500 beserta lampirannya.

47) Foto copy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.47.A/VII/UGK-2011 tanggal 10 Juli 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Pekerjaan Investasi GO.Z.Peller sebesar Rp. 540.880.000 beserta lampirannya.

48) Foto copy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.65.C/X/UGK-2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III GO.Z. Peller sebesar Rp. 1,543,250,000,- (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampirannya. Disita dari : Fadillah Haryono, SH, MH, dikembalikan kepada yang berhak

5. Menyatakan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, tanggal 16 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Marla, S.T., M.M tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Rudi Marla, S.T., M.M tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pembukuan Jurnal Kas – Bank Nomor 42 / JKK / XII / 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2011;
 2. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kepala Divisi Jasa Galangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : DJG. 76 / XII / UGK -11, tanggal 28 Desember 2011 perihal perubahan pengajuan uang muka pekerjaan Investasi KT Bayu III;
 3. 2 (dua) lembar asli Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2011;
 4. 2 (dua) lembar asli Rincian Biaya Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai sebesar Rp. 1.555.070.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2011;
 5. 2 (dua) lembar asli Rincian Modal Kerja Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal....Desember 2011;

Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : KU.63 / 11 / 3 / UGK – 11, tanggal 28 Desember 2011 perihal dropping modal kerja proyek;
7. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BNI Nomor CV. 373172, tanggal 29 – 12 – 2011 kepada TONY. ET untuk UM. Pek. Tambahan KT. Bayu III, Sisa terakhir Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PUM. 124 / III / UGK – 12, tanggal 21 Maret 2012 perihal uang muka yang telah jatuh tempo;
9. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PUM. 136 / III / UGK – 12, tanggal 28 Maret 2012 perihal Pertanggungjawaban uang muka pekerjaan investasi KT Bayu III;
10. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PUM. 200 / IV / UGK – 12, tanggal 25 April 2012 perihal Kelengkapan administrasi penyelesaian KT Bayu III;
11. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PUM. 218 / V / UGK – 12, tanggal 03 Mei 2012 perihal pertanggungjawaban uang muka yang telah jatuh tempo;
12. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank BNI Nomor : 0058938256 untuk periode 01-12-2011 s.d 03- 01-2012;
13. 2 (dua) lembar asli Surat Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM. 58 / 9 / 5 / UGK – II, tanggal 01 Desember 2011 kepada yth. Pjs . Manager Logistik PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai dengan total penawaran Rp. 1.583.606.400,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah);
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : UM. 58 / 3 / 13 / DUM – 2012, tanggal 21 Februari 2012 untuk pekerjaan Investasi

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Tunda Bayu III milik PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai;

15. 1 (satu) lembar asli progress fisik jenis perbaikan investasi kapal tunda bayu III, tanggal 03 Januari 2012

16. 2 (dua) lembar asli perincian modal kerja nama pekerjaan Perbaikan KT Bayu III dengan jumlah Rp. 1.425.245.650,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2011;

17. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Ka. Div. Jasa Galangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : DJG. 14 / XII / UGK – 2011, tanggal 14 Desember 2011, kepada Ka. UGK Belawan dari Ka. Div. Jasa Galangan Kapal, perihal pengajuan uang muka pekerjaan tambahan perbaikan KT Bayu III sebesar Rp. 1.425.245.650,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah);

18. 2 (dua) lembar asli pengajuan uang muka nama pekerjaan perbaikan KT Bayu III, 14 Desember 2011 sebesar Rp. 1.425.245.650,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah);

19. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : UM.58 / 1 / 2 / GK- 12, tanggal 3 Januari 2012 untuk pekerjaan perbaikan Kapal Tunda Bayu III;

20. 1 (satu) berkas asli Laporan Keuangan Tahunan sebelum Audited per 31 Desember 2010 Unit Galangan Kapal Belawan;

21. 1 (satu) berkas asli Laporan Keuangan Tahunan Unit Galangan Kapal Belawan Tahun 2011;

22. 1 (satu) berkas asli Laporan Keuangan Tahunan Unit Galangan Kapal Belawan Tahun 2012;

23. 1 (satu) lembar fotocopy Chek List untuk dasar persyaratan pembayaran;

24. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Perjanjian Nomor : UM. 58 / 20 / 13 / Dum – 2011, tanggal 12 Desember 2011 terkait pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011;

Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat General Manager PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai Nomor : UM.58 / 20 / 12 / Dum – 2011, tanggal 09 Desember 2011 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
26. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : US / 6 / 1 / 6 / PI – 10, tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada General Manager / Menejer Cabang Pelabuhan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) perihal pengoptimalan Pengusahaan Unit Usaha Galangan Kapal;
27. 2 (dua) lembar fotocopy berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Penyebrangan KT Bayu III Cabang Dumai, tanggal 07 Desember 2011;
28. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : KU. 63 / 11 / 3 / UGK – 11, tanggal 28 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) perihal Dropping modal kerja pekerjaan proyek;
29. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : KP 32 / 12 / 13 / PI – II, tanggal 18 Nopember 2011 tentang Mutasi Jabatan Drs. HARIANJA, MM dan Kawan – kawan;
30. 1 (satu) lembar fotocopy formulir Kiriman Uang Bank BNI, tanggal 30 Desember 2011 penerima PT. Sinbat Precast Teknindo, Alamat Jl. RE. Martadinata Km 2 Sekupang Batam, pengirim PT. Pelindo I (Persero) Unit Galangan Kapal Jl. Sumatera No. 1 Belawan dengn jumlah uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
31. 1 (satu) lembar asli Surat General Manager PT Pelindo Cabang Dumai Momor UM 58/20/12/Dum-2011, tanggal 09nDesember 2011 perihal penunjukan pelaksana pekerjaan yang ditujukan kepada kepala unit galangan kapan Belawan PT Pelindo I yang ditandatangani oleh Drs. Harianja selaku General Manager PT Pelindo I
32. 3 (tiga) lembar asli Syrat Perjanjian Nomor UM.58/20/13/Dum-2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs harianja M

Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku General Manager PT Pelindo I Cabang Dumai dan Rudi Marla STMM selaku kepala unit Galangan Kapal Belawan;

33. Asli surat Deputy General manager PT Pelindo I Cabang Dumai Nomor KU.66/1/5/Dum-13, tanggal 24 April 2013 perihal bukti pendukung perbaikan KT Bayu III;

34. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/1008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan Usaha Milik Negara

35. Fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Penyebrangan KT Bayu II Cabang Dumai tanggal 08 Desember 2011;

36. Fotocopy legalisir surat Direktur Utama Direksi PT Pelabuhan Indonesia Nomor RS.8/11/9/PI-14 tanggal 23 Desember 2014 yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT Pelindo I perihal penyelesaian tindak lanjut audit investigasi BPKP tahun 2012;

37. Fotocopy legalisir Surat Direktur Komersial dan pengembangan Usaha PT Pelindo I Nomor KU.60/5/3/PI-11 tanggal 20 oktober 2011 perlihan pelaksanaan revisi pelabuhan kepala unit usaha dan kepala rumah sakit pelabuhan di lingkungan PT Pelabuhan I

38. Fotocopy legalisir Surat Direktur Utama PT. Pelindo Nomor US/6//I/PI-10 tanggal 23 februari 2010 yang ditujukan kepada general manager/ Manager Cabang Pelabuhan di Lingkungan PT Pelindo I Perihal Pengoptimalan Unit GalanganKapal'

39. Fotocopy legalisir nota dinasManager Operasi PT Pelindo Cabang Dumai Nomor K 800/XIND/OPS-2011 tanggal 21 Nopember 2011 perihal pelaksanaan proses pelelangan

40. Foto capy legaliser 1 (satu) berkas Surat Direktur Komersial dan pengembangan Usaha Direksi PT Pelindo I (Persero) Nomor : 60/5/3/PI-II tanggal 20 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Revisi Investasi Tahun 2011 salah satunya Mata Anggaran 202 Cabang Dumai Bayu III GO : Remplanting , Piping, GO Mesin PMK dan Instalasinya , OWS, Pemeriksaan Syahbandar dan Pengadaan safeti Equipment Volume I1 Unit sebesar Rp. 1.595.000.000.-

Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy legaliser 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : UM, 58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang pekerjaan Investasi kapal Tunda Bayu III senilai Rp. 3,025,000,000,-
42. Foto copy legaliser 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : UM, 58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu III (Docking) senilai Rp. 860.000.000.- tanggal 11 Oktober 2010.
43. Foto copy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Nomor DJG.14/II/UGK-2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal Pertanggungjawaban uang Muka Kapal Tunda Bayu III (Docking) termin ke 1 (Satu) Rp. 150.000.000 beserta lampirannya.
44. Foto copy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.15/II/UGK-2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Kapal Tunda Bayu III (Docking) termin ke 2 Rp.533.894.000,- (Lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) beserta lampirannya.
45. Foto copy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.22/III/UGK-2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Kapal Tunda Bayu III (Docking) termin ke 3 Rp.578.240.000,- (Lima ratus tujuh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) beserta lampirannya.
46. Foto copy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.47,B/VII/UGK-2011 tanggal 10 Juli 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Kapal Tunda Bayu III (Docking) sebesar Rp.73.053.500 beserta lampirannya.
47. Foto copy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.47.A/VII/UGK-2011 tanggal 10 Juli 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Pekerjaan Investasi GO.Z.Peller sebesar Rp. 540.880.000 beserta lampirannya.

Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto copy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.65.C/X/UGK-2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III GO.Z. Peller sebesar Rp. 1,543,250,000,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampirannya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, tanggal 16 April 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding sebagaimana Akta Banding Nomor : 14/Akta.Pid.Sus.-TPK/2020/PN Mdn pada tanggal 20 April yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn tanggal 16 April 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding sebagaimana Akta Banding Nomor : 15/Akta.Pid.Sus.-TPK/2020/PN Mdn pada tanggal 23 April yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 4 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Juni 2020 serta telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanpa tanggal pada bulan Mei 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2020 serta telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Mei 2020, Nomor: W2.U1/9737/HK.07.Sus-TPK/V/2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memuat hal hal sebagai berikut :

I. Keberatan Pertama ialah Majelis Hakim dalam putusan perkara *aquo* Keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam putusan a quo telah membuat kesimpulan fakta-fakta persidangan **yang kerli**rudengan menyatakan bahwa uang tersebut masuk ke rekening UGK PT. Pelindo I maka Uang Muka Pekerjaan Investasi KT. BAYU III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut **tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai Surat Perjanjian Nomor : UM.58 /**

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 yaitu untuk Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 tetapi Terdakwa Rudi Marla menandatangani Bukti Pembukuan Jurnal Kas-Bank Keluar yang memerintahkan Pemegang Kas untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan membayarkan kepada Saksi Tony Ery Tridaryanto selaku Manajer Jasa Galangan Kapal UGK. Selanjutnya Tony Ery Tridaryanto berkoordinasi dengan saksi Zainuddin, SE selaku Kabag Umum & Keuangan Unit Galangan Kapal (UGK) PT. PELINDO I (Persero) untuk mengeluarkan uang sebesar sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya saksi Zainuddin, SE mencairkan Uang Muka Pekerjaan Investasi KT. BAYU III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut dalam bentuk Cek Giro yang diserahkan kepada Tony Ery Tridaryanto. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2011, Saksi Tony Ery Tridaryanto memerintahkan saksi MUHAMMAD RIDHO PULUNGAN, S.Kom. selaku Karyawan Outsourcing Unit Galangan Kapal (UGK) PT. PELINDO I (Persero) untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Tonny Tridaryanto sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan surat ijin berlayar;

- Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam putusan a quo dalam membuat fakta-fakta persidangan telah memberikan suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM selaku Kepala UGK PT.Pelindo I (Persero) untuk memerintahkan bawahannya mentrasfer uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo sedangkan sisanya sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan surat ijin berlayar adalah perbuatan yang salah sehingga kemudian dalam fakta hukumnya menyatakan sebagai dasar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Marla sehingga Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM layak dihukum ;
- Bahwa kekeliruan selanjutnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam membuat kesimpulan fakta



persidangan adalah dengan menyatakan bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. PELINDO I (Persero) harus sudah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan uang muka terkait dengan Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan uang muka namun Terdakwa tidak pernah membuat pertanggungjawaban uang muka yang diterima sehingga menjadi obyek temuan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. Pelindo I (Persero);

- Bahwa kemudian Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam membuat fakta-fakta persidangan menyatakan seakan-akan **Bambang Eka Cahyana** selaku Direktur Komersil dan Pengembangan Usaha PT.Pelindo I (Persero) dan **Ir. Zainul Bahri, MM** selaku General Manager PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai telah diperiksa sebagai saksi di persidangan, dengan menambahkan Bambang Eka Cahyana dan Ir.Zainul Bari, MM sebagai saksi. Padahal fakta persidangan yang sebenarnya bahwa Bambang Eka Cahyana dan Ir.Zainul Bari, MM tidak pernah diperiksa sebagai saksi di persidangan;

- Bahwa padahal kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM sudah memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo baik secara langsung di persidangan, maupun melalui surat (**Vide. Lampiran Bukti Surat No.5 yang terdapat dalam lampiran nota pembelaan**) meminta agar dihadirkan saksi-saksi yaitu;

a) Pihak-Pihak yang memproses lelang penunjukan langsung yaitu ;

1) **PUTU WIRYAWAN**, dengan alasan PUTU WIRYAWAN adalah selaku Ketua Panitia Pengadaan Lelang Pekerjaan Investasi dan/atau Perbaikan Kapal Tunda Bayu III. Untuk saksi ini pernah diminta majelis hakim untuk dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim mendiarkannya. Oleh karenanya kami kembali meminta untuk dihadirkan. Sehingga apabila PUTU WIRYAWAN tidak diperiksa dan diambil keterangannya maka akan sulit untuk menemukan kebenaran materil ;

2) **ZAINUL BAHRI**, dengan alasan bahwa ZAINUL BAHRI adalah selaku General Manager Cabang Dumai yang bersama-sama



Alm. HARTONO selaku Kepala UGK Belawan sebagai pejabat pendahulu Terdakwa dalam pekerjaan Investasi dan/atau Perbaikan Kapal Tunda Bayu III ;

3) BAMBANG EKA CAHYANA, dengan alasan BAMBANG EKA CAHYANA adalah selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha yang tidak menyetujui saran opsi pengakuan hutang kepada PT.SINBAT dan yang memerintahkan segera merealisasikan pekerjaan revisi investasi (pekerjaan dalam kontrak ketiga) dan BAMBANG EKA CAHYANA pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pelindo I (Persero) yang ada mengirim surat kepada Komisaris Utama PT. Pelindo I (Persero) yang mana isi surat tersebut menyatakan temuan penyimpangan sudah dianggap selesai. Sehingga apabila BAMBANG EKA CAHYANA tidak diperiksa dan diambil keterangannya maka akan sulit untuk menemukan kebenaran materil;

4) IMRAN ISKANDAR, dengan alasan IMRAN ISKANDAR adalah selaku Direktur Personalia dan Umum yang keterangannya diperlukan untuk di konfirmasi tentang mendesaknya kebutuhan Kapal Tunda di Cabang Dumai, dan adanya item pekerjaan tambahan diluar pekerjaan kontrak pertama dan kedua. Sehingga apabila IMRAN ISKANDAR tidak diperiksa dan diambil keterangannya maka akan sulit untuk menemukan kebenaran materil;

5) RUDOLF KUDATO, dengan alasan RUDOLF KUDATO adalah Petugas Satuan Pengawas Internal (SPI) PT.Pelindo I (Persero) yang menindaklanjuti temuan SPI. Terdakwa sudah berkoordinasi dengan RUDOLF KUDATO sehingga dinyatakan waktu itu permasalahan Kapal Tunda Bayu III sudah selesai. Sehingga apabila RUDOLF KUDATO tidak diperiksa dan diambil keterangannya maka akan sulit untuk menemukan kebenaran materil;

b) Pihak-pihak yang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama pekerjaan investasi kapal Tunda Bayu III yaitu **ZAINUL BAHRI**, dengan alasan bahwa ZAINUL BAHRI adalah selaku General Manager Cabang Dumai yang bersama-sama Alm. HARTONO selaku Kepala UGK Belawan sebagai pejabat pendahulu Terdakwa dalam pekerjaan Investasi dan/atau Perbaikan Kapal Tunda Bayu III ;



- c) Orang lain atau Korporasi yang diuntungkan yang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semula kami mengira adalah PT.Sinbat Precast Teknindo. Namun ternyata dalam putusan perkara a quo Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo menyatakan bahwa pihak yang diuntungkan adalah UGK PT.Pelindo I (Persero), akan tetapi dipersidangan tidak satu pun saksi yang menyatakan bahwa ada oknum-oknum di UGK yang diuntungkan karena perbuatan Terdakwa. Dan dalam putusan perkara a quo **menyatakan akibat perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM yang memerintahkan bawahannya untuk membayar hutang ke PT.Sinbat Precast Teknindo** dengan cara mentransfer sebesar Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Tonny Tridaryanto sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan surat ijin berlayar **telah menguntungkan UGK PT.Pelindo I (Persero) selaku korporasi;**
- **Bahwa melalui memori banding ini, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM memberikan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding yaitu sebagai berikut;**

1. Bahwa Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM baru menjabat sebagai Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) Belawan PT. Pelindo I (Persero) pada tanggal 18 Nopember 2011 menggantikan kepala UGK sebelumnya yaitu Alm.Hartono yang pada saat itu belum meninggal dunia sesuai Surat Keputusan Direksi PT.Pelindo I (Persero) Nomor: KP.32/12/13/PI, tanggal 18 Nopember 2011 (**Vide.Barang Bukti JPU No.29**) ;
2. Bahwa hal yang pertama yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM saat baru menduduki jabatan sebagai Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) Belawan PT. Pelindo I adalah melakukan serah terima jabatan dalam bentuk memorandum serah terima jabatan dengan pejabat sebelumnya yaitu Alm. Hartono pada tanggal 21 Nopember 2011. (**Vide. Lampiran Bukti Surat No.2 berupa Memorandum Serah Terima Jabatan Kepala UGK yang terdapat dalam lampiran nota pembelaan**). Adapun isi memorandum serah terima jabatan Kepala UGK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan PT. Pelindo I (Persero) tentang Kapal Tunda Bayu III adalah sebagai berikut;

1) Kapal Tunda Bayu III Cabang Dumai.

- a. Dasar pelaksanaan pekerjaan;
 - SPK nomor UM.58/14/6/Dum-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu III;
 - SPK nomor UM.58/14/7/Dum-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Investasi Kapal Tunda Bayu III ;
 - Pekerjaan tambahan sesuai rekomendasi BKI dan pekerjaan tambahan lain agar kapal siap dioperasikan.
- b. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di galangan PT.Sinbat Precast Teknindo Batam;
- c. Seluruh pekerjaan **sesuai butir asudah dilaksanakan** dan kapal siap untuk diberangkatkan ke Dumai;
- d. Kewajiban (hutang) dengan pihak galangan PT.Sinbat Precast Teknindo belum diselesaikan, karena masih menunggu kelengkapan administrasi kontrak pekerjaan tambahan dari Cabang Dumai.

3. Bahwa setelah melaksanakan memorandum serah terima jabatan tersebut, terdakwa Rudi Marla, ST.,MM bersama Saksi Tonny Erry Tridaryanto, Saksi Zulkarnain, Saksi Patria Prihanggadi yang merupakan team dari UGK ditambah dengan Saksi Hasudungan Manurung dari perwakilan cabang dumai datang mengunjungi Kapal Tunda Bayu III di Galangan Kapal PT.Sinbat Precast Teknindo dan menyaksikan bahwa benar Kapal Tunda Bayu III sudah selesai dikerjakan di PT.Sinbat Precast Teknindo dan mendapat penjelasan dari PT.Sinbat Precast Teknindo bahwa UGK masih memiliki hutang kepada PT.Sinbat Precast Teknindo sehingga Kapal Tunda Bayu III tidak bisa diambil sebelum melakukan pelunasan pembayaran;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Nopember 2011 Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM selaku Kepala UGK PT.Pelindo I (Persero) yang baru, mendapat Surat dari PT.Sinbat Precast Teknindo yang berisi Statement Of Account bahwa pekerjaan Tambahan Perbaikan dan/atau Investasi Kapal Tunda Bayu III saat masa Kepala UGK Alm. Hartono (**karena**

Halaman 40 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang saat Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM menjabat sebagai Kepala UGK, pekerjaan Perbaikan dan/atau Investasi Kapal Tunda Bayu III sudah selesai dikerjakan padamasa pimpinan Alm. Hartono) dengan total biaya pekerjaan tersebut senilai Rp.2.343.480.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sudah dibayar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan masih ada sisa yang harus dibayar oleh UGK sebesar Rp.1.343.480.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) (**Vide. Lampiran Bukti Surat No.1 yang terdapat dalam lampiran nota pembelaan**) ;

5. Bahwa setelah mengetahui fakta bahwa Kapal Tunda Bayu III tidak dapat dikeluarkan dari Galangan PT.Sinbat Precast Teknindo sebelum membayar hutang kepada PT.Sinbat Precast Teknindo Terdakwa bersama Saksi Tonny Ery Tridaryanto melaporkan hal tersebut kepada Ir.Iman Sulaiman selaku Direktur Operasi dan Teknik PT.Pelindo I (Persero) Belawan yang pada waktu itu oleh Ir. Imam Sulaiman setuju untuk dibuat surat pernyataan hutang Unit Galangan Kapal (UGK) kepada PT.Sinbat Precast Teknindo. Selanjutnya Terdakwa Rudi Marla, ST,MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal melaporkan hal tersebut kepada Bambang Eka Cahyana selaku Direktur Komersil PT.Pelindo I (Persero), dan tidak setuju dengan surat pernyataan hutang tersebut dengan alasan bahwa PT.Pelindo adalah perusahaan besar dan sebaiknya supaya dilakukan pembayaran tanpa membuat surat pernyataan hutang;

6. Bahwa atas perbedaan pendapat tersebut maka terdakwa Rudi Marla, ST.,MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero) melapor kepada Saksi Syamsul Bahri Kautjil selaku Senior Manager Pelayanan Kapal dan Barang, memutuskan untuk diadakan rapat terlebih dahulu;

7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 dilaksanakan rapat di Hotel Formosa di Batam yang dipimpin oleh Syamsul Bahri Kautjil selaku Senior Manager Pelayanan Kapal dan Barang dan dihadiri oleh saksi Drs. Harianja, MM, Tonny Ery Tridaryanto selaku Manajer Jasa Galangan Kapal UGK Pelindo I (Persero), saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasudungan Manurung Manajer Penyiapan Armada PT.Pelindo I Cabang Dumai;

8. Bahwa rapat tersebut membahas rencana penyeberangan Kapal Tunda Bayu III dengan kesimpulan rapat antara lain;

- a. Pekerjaan tambahan yang telah dilakukan oleh UGK dengan perkiraan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.595.000.000,- (RKAP Tahun 2011);
- b. Cabang Dumai akan menghitung besaran pekerjaan tambahan Kapal Tunda Bayu III yang telah dilaksanakan oleh UGK;
- c. UGK akan menyampaikan pekerjaan tambahan Kapal Tunda Bayu III yang telah dilaksanakan;

9. Bahwa kenapa kemudian hutang UGK sebesar Rp.1.343.480.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), namun dianggarkan dalam RKAP Tahun 2011 sebesar Rp.1.595.000.000,-. Karena sesuai dengan keterangan Mantan Direktur Utama PT.Pelindo I yang menjadi saksi, yaitu Saksi Harry Sutanto, SE., yang menyatakan bahwa Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 telah direncanakan oleh Direksi PT.Pelindo I (Persero) dalam bentuk persetujuan revisi RKAP(Rencana Kerja Anggaran dan Pendapatan) tahun 2011 oleh Direksi dan Komisaris PT.Pelindo I (Persero) serta Kementerian BUMNyaitu pekerjaan tambahan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sehingga anggaran untuk Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 tersedia. Proses perencanaan hingga tersedia anggaran sebesar Rp.1.595.000.000,-dalam revisi RKAP Tahun 2011tidak diketahui oleh Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM karena belum menjabat sebagai Kepala UGK;

10. Bahwa kemudian diketahui adanya Surat Direktur Komersil dan Pengembangan usaha PT.Pelindo I (Persero) Nomor: 60/5/3/PI-II Tanggal 20 Oktober 2011 tentang perintah untuk melaksanakan Revisi RKAP Tahun 2011 yaitu pekerjaan tambahan investasi Kapal Tunda Bayu III tahun 2011 (**vide Barang Bukti JPU No.40**);

11. Bahwa sehubungan adanya perintah untuk melaksanakan revisi RKAP Tahun 2011 yang mana salah satunya berisi pekerjaan tambahan investasi Kapal Tunda Bayu III serta berita rapat acara pembahasan

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana penyeberangan Kapal Tunda Bayu III yang dilaksanakan di Hotel Formosa tanggal 07 Desember 2011 (**vide Barang Bukti JPU No.27 berupa berita acara rapat dihotel Formosa**), maka Terdakwa Rudi Marla, ST.MM mengajukan permintaan dropping kepada Direktur Keuangan PT.Pelindo I (Persero) Rp.1.425.245.650,- melalui surat nomor: KU.63/10/15/UGK-11, tanggal 14 Desember 2011 dengan melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Unit Galangan Kapal PT.Pelindo I (Persero) Tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana penyeberangan Kapal Tunda Bayu III Cabang Dumai tanggal 7 Desember 2011. Namunsurat permintaan dropping tersebut tidak ditanggapi oleh Direktur Keuangan PT.Pelindo I (Persero), walaupun anggaran untuk pekerjaan tambahan investasi Kapal Tunda Bayu III sebagaimana yang terdapat dalam revisi RKAP Tahun 2011 telah tersedia sebesar Rp.1.595.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa kemudian PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai dalam rangka menjalankan perintah untuk melaksanakan revisi RKAP Tahun 2011 yang salah satunya pekerjaan tambahan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 membentuk Panitia Lelang Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo I (Persero) bulan Oktober 2010, maka sebagai Staf Divisi Logistik PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai, secara otomatis jabatan tersebut melekat sebagai Panitia Pengadaan, yang terdiri dari:

- 1) Putu Wariadi
- 2) Agus Rianto
- 3) Agusta.
- 4) Darwadi dan
- 5) Marudut Siringo-ringo, ST. ;

13. Bahwadokumen-dokumen yang panitia pengadaan tandatangani / paraf terkait Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 adaah sebagai berikut;

- a. Menandatangani Berita Acara Aanweizing, tanggal 29 Nopember 2011;

Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menandatangani Daftar Hadir Penyelenggara Pengadaan, tanggal 29 Nopember 2011;
- c. Menandatangani berita Acara Negosiasi Nomor: Ban.04/XII/IKTB/2011 tanggal 07 Desember 2011;
- d. Menandatangani Lampiran Hasil Negosiasi Desember 2011;
- e. Memparaf Surat Penawaran Harga, tanggal 2 Desember 2011;

14. Bahwa cara pemilihan penyedia barang/jasa terkait Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 adalah penunjukan langsung terhadap Unit Galangan Kapal (UGK) Belawan dengan sistem evaluasi penunjukan langsung yaitu evaluasi terhadap hanya penawaran berdasarkan penawaran administrasi, teknis dan biaya terhadap penyedia barang/jasa yang ditunjuk langsung. Dilanjutkan dengan proses klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan harga yang wajar;

15. Bahwa proses penunjukan langsung terhadap Unit Galangan Kapal (UGK) Belawan terkait pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 karena adanya Nota Dinas Manager Operasi Nomor: K.800/XI/OPS-2-2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang ditujukan kepada Manager Logistik perihal pelaksanaan proses pelelangan yang ditandatangani oleh Saksi Hasudungan Manurung selaku Manager Operasi perihal pelaksanaan proses pelelangan dan isinya menunjuk langsung terhadap Unit Galangan Kapal (UGK) Belawan yang dilampirkan dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) November 2011 yang ditandatangani oleh saksi Eko Suryono selaku Asisten Manajer Penyiapan Armada dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan total Rp.1.595.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Nopember 2011 sudah termasuk PPN yang ditandatangani oleh saksi Hasudungan Manurung selaku Manager Operasi, saksi Eko Suryono selaku Asisten Manajer Penyiapan Armada dan Saksi Drs. Harianja, MM selaku General Manager PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai. Kemudian Panitia Pengadaan membuat dokumen pengadaan dan membuat undangan pelelangan kepada Unit Galangan Kapal (UGK) Belawan untuk hadir hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 di Ruang Rapat PT.Pelindo I Cabang Dumai dimana yang hadir adalah terdakwa Rudi

Halaman 44 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marla, ST.,MM, Putu Waryadi, Agustian, Marudut Siringo-ringo, ST., Darwadi, Eko Suryono, Hasudungan Manurung;

16. Bahwa untuk melengkapi administrasi pelelangan dan penunjukan langsung terhadap Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) maka saksi Drs. Harianja, MM selaku General Manager PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai menandatangani Nota Dinas Nomor: 74/GM/XII/DUM-11 tentang Penetapan Pemenang kepada Pjs. Manager Logistik bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang Pelelangan pekerjaan adalah Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero) dengan harga penawaran sebesar Rp.1.555.070.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Drs. Harianja, MM selaku General Manager PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai menandatangani Surat Nomor: UM.58/20/XII/DUM-11 Perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan kepada Unit Galangan Kapal PT.Pelindo I (Persero) dengan biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.1.555.070.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah);

17. Bahwa selanjutnya untuk pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011, maka dibuatkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: UM.58/20/13/Dum-2011, tanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh saksi Drs. Harianja, MM selaku General Manager PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM selaku Kepala UGK Belawan PT.Pelindo I (Persero) selaku Pihak Kedua dan nilai Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut sebesar Rp.1.555.070.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah);

18. Bahwa setelah melakukan perjanjian antara Terdakwa Rudi Marla, ST.MM selaku Kepala UGK yang dalam hal ini sebagai penerima pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 milik PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai dengan Drs. Harianja, MM selaku GM PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai sebagai pemberi pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011, maka Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM meminta modal kerja atau yang disebut dengan dropping kepada Direktur Keuangan PT.Pelindo I (Persero) melalui surat nomor: KU.63/11/3/UGK-11, tanggal 28 Desember 2011 (**vide Barang Bukti JPU No.28**), dengan melampirkan Rincian Modal

Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja sebesar Rp.1.399.563.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Tonny Ery Tridaryanto selaku Divisi Jasa Galangan Kapal dan Terdakwa Rudi Marla selaku Kepala Unit Galangan Kapal, Surat Perjanjian Nomor: UM.58/20/13/DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa Rudi Marla, ST.,MM dan saksi Drs.Harianja, MM selaku General Manajer PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai;

19. Bahwa ternyata modal kerja yang dimintakan oleh Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM kepada Direktur Keuangan PT.Pelindo I (Persero) dikabulkan walaupun tanggal permintaan tersebut pada tanggal 28 Desember 2011, bagaimana mungkin modal kerja untuk pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 dapat dilakukan pekerjaannya dalam waktu tiga hari karena memang tahun 2011 tinggal tiga hari dihitung dari diterimanya modal kerja oleh Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM pada tanggal 28 Desember 2011, namun tetap dikabulkan oleh Direktur Keuangan PT.Pelindo I (Persero) karena biasanya pekerjaan tersebut telah dilakukan dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada supliernya sebagaimana keterangan Direktur Keuangan PT.Pelindo I (Persero) yang bernama Drs.Farid Luthfi,MM saat diperiksa sebagai saksi;

20. Bahwa proses persetujuan pemberian modal kerja oleh Direktur Keuangan, dilalui melalui tahapan yaitu dimulai dari adanya dokumen permintaan dropping dari Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM melalui surat nomor: KU.63/11/3/UGK-11, tanggal 28 Desember 2011 tersebut maka saksi Jansen Sitohang, SE. Selaku Senior Manager Akuntansi Keuangan PT.Pelindo I (Persero) Medan menandatangani Bukti Jurnal Kas Bank keluar dan Bukti Pengeluaran Kas-Bank sejumlah Rp.1.399.563.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), maka saksi Jansen Sitohang, SE. Selaku Senior Manager Akuntansi Keuangan PT.Pelindo I (Persero) Medan menandatangani Bukti Jurnal Kas Bank keluar dan Bukti Pengeluaran Kas-Bank sejumlah Rp.1.399.563.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) . Selanjutnya saksi M.Junaidi, SE.,MM selaku Senior Manager Perbendaharaan PT.Pelindo I (Persero) kemudian saksi M.Junaidi, SE.,MM memparaf pada dokumen Surat Persetujuan

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer kemudian surat diajukan kepada saksi Farid Luthfi selaku Direktur Keuangan PT.Pelindo I (Persero) untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani oleh Farid Luthfi yang didalamnya berisi diperintahkan untuk mengeluarkan uang dari Rekening Direksi PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan atas permintaan Dropping modal kerja pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sebesar Rp.1.399.563.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Setelah dokumen Surat Persetujuan Transfer kemudian ditandatangani oleh saksi Farid Luthfi selaku Direktur Keuangan PT.Pelindo I (Persero), kemudian Saksi M.Junaidi, SE.,MM melakukan proses transfer melalui sistem Cas Manajemen Sistem pada Bank BNI sesuai bukti BNI Corporate iBanking tanggal 29 Desember 2011 dari Rekening Nomor: 0058936010 pada Bank BNI Cabang KIM untuk rekening PT.Pelabuhan Indonesia (Persero) Unit Usaha Galangan Kapal Rekening Nomor: 0058938256 pada Bank BNI Cabang KIM sejumlah Rp.1.399.563.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Kemudian saksi M.Junaidi, SE.,MM menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada Jansen Sitohang untuk membukukan transaksi tersebut sebagai uang keluar dalam laporan keuangan PT.Pelindo I (Persero);

21. Bahwa selanjutnya setelah uang modal kerja tersebut masuk ke rekening UGK PT. Pelindo I maka Manajer Jasa Galangan Kapal selaku Penanggung Jawab Program Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 yaitu Saksi Tonny Ery Tridaryanto, pada tanggal 28 Desember 2011 mengajukan permintaan uang muka kepada Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM selaku Kepala UGK PT.Pelindo I (Persero) (**vide Barang Bukti JPU No.2**) sebesar modal kerja yang dimintakan oleh Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM kepada Direktur Keuangan PT.Pelindo I (Persero) yaitu sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

22. Bahwa permintaan modal kerja oleh Manajer Jasa Galangan Kapal selaku Penanggung Jawab Program Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 yaitu Saksi Tonny Ery Tridaryanto tersebut dikabulkan oleh Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM yang mana Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM

Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala UGK PT.Pelindo I menandatangani Bukti Pembukuan Jurnal Kas-Bank Keluar yang memerintahkan Pemegang Kas untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan membayarkan kepada Saksi Tony Ery Tridaryanto selaku Manajer Jasa Galangan Kapal UGK. Selanjutnya Tony Ery Tridaryanto berkoordinasi dengan saksi Zainuddin, SE selaku Kabag Umum & Keuangan Unit Galangan Kapal (UGK) PT. PELINDO I (Persero) untuk mengeluarkan uang sebesar sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya saksi Zainuddin, SE mencairkan Uang Muka Pekerjaan Investasi KT. BAYU III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut dalam bentuk Cek Giro yang diserahkan Tony Ery Tridaryanto. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2011, Saksi Tony Ery Tridaryanto memerintahkan saksi MUHAMMAD RIDHO PULUNGAN, S.Kom. selaku Karyawan Outsourcing Unit Galangan Kapal (UGK) PT. PELINDO I (Persero) untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Tonny Tridaryanto sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan surat ijin berlayar;

23. Bahwa tindakan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM menandatangani Bukti Pembukuan Jurnal Kas-Bank Keluar yang memerintahkan Pemegang Kas untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan membayarkan kepada Saksi Tony Ery Tridaryanto selaku Manajer Jasa Galangan Kapal UGK adalah sudah sesuai dengan tujuan permintaan modal kerja yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM kepada Direktur Keuangan PT.Pelindo I (Persero) yaitu untuk modal kerja dalam melakukan pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 dan telah sesuai dengan revisi RKAP Tahun 2011 yaitu Tambahan Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III yang telah disetujui oleh Direksi, Komisaris dan Kementerian BUMN sehingga kemudian anggaran untuk pekerjaan tambahan Investasi Kapal Tunda Bayu III tersedia. Akan tetapi sehubungan pekerjaan tersebut sudah dikerjakan dahulu sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lampiran Bukti Surat No.2 berupa Memorandum Serah Terima Jabatan Kepala UGK yang terdapat dalam lampiran nota pembelaan), keterangan Saksi Tonny Ery Tridaryanto, Saksi Hasudungan Manurung, Barang Bukti JPU No.27 berupa berita acara rapat dihotel Formosayang pada intinya menyatakan bahwa Pekerjaan Tambahan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sudah selesai dilaksanakan, namun tidak dapat dikeluarkan karena belum membayar hutang kepada PT.Sinbat Precast Teknindo. Maka saksi Tonny Ery Tridaryanto pun hanya membayarkan hutang tersebut kepada PT.Sinbat Precast Teknindo dan setelah uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ditransfer ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo, sedangkan sisanya sebesar Rp. 56.033.000,-digunakan untuk pengurusan surat ijin berlayar, makapada tanggal 1 Januari 2012 Kapal Tunda Bayu III pun dapat diberangkatkan dari Batam ke Dumai sesuai Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C.1122KP1WK598/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pelabuhan Syahbandar Batam yang mana kemudian antara Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM selaku Penerima Kerja Pekerjaan Tambahan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 dan Saksi Drs. Harianja, MM selaku Pemberi Kerja Pekerjaan Tambahan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: UM.58/20/13/DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011telah membuat Berita Acara serah terima pekerjaan yang menandakan pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM dan telah diserahkan kepada Saksi Drs. Harianja, MM selaku GM PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai (Vide. Barang Bukti JPU No.19 Berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan)dan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM selaku Kepala UGK Belawan PT.Pelindo I (Persero) telah mendapatkan pembayaran dari PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai sebesar Rp.1.416.357.756 (satu milyar empat ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sesuai Berita Acara Pembayaran yang dijadikan barang bukti oleh JPU.(Vide. Barang Bukti JPU No. 14 Berupa Berita Acara Pembayaran untuk pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011);

Halaman 49 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa sehubungan Pekerjaan Tambahan Investasi Kapal Tunda Bayu III milik PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai dikerjakan oleh Unit Usaha PT.Pelindo I (Persero) juga yang bernama UGK Belawan PT.Pelindo I (Persero), maka pembayaran yang diterima oleh UGK atas pekerjaan yang dilakukan hanya bersifat berita acara pembayaran saja;

25. Bahwa dengan dikeluarkannya Kapal Tunda Bayu III dari Galangan Kapal PT.Sinbat Precast Teknindo, maka PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai dapat memanfaatkan Kapal Tunda tersebut sehingga mendatangkan keuntungan yang besar bagi PT.Pelindo I (Persero), **namun apabila Kapal Tunda Bayu III tersebut tidak dikeluarkan karena tidak membayar hutang ke PT.Sinbat Precast Teknindo, maka PT.Pelindo I (Persero) akan menderita kerugian karena harus menyewa Kapal Tunda dan Kapal Tunda Bayu III yang ada di Galangan PT. Sinbat Precast Teknindo terancam akan dilelang oleh PT.Sinbat Precast Teknindo untuk melunasi hutang UGK PT.Pelindo I (Persero) kepada PT.Sinbat Precast Teknindo;**

- Bahwa mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Majelis Hakim dalam putusan aquo yang dimintakan banding yaitu seharusnya berdasarkan 2 (dua) surat perjanjian yang ditandatangani oleh Hartono, SE, MM (alm) selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) Belawan dan Ir. Zainul Bahri, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai dengan total Rp. 3.885.000.000,- yaitu Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 3.025.000.000,- tentang Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III dan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 860.000.000,- tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu Bayu III (Docking) maka biaya pekerjaan perbaikan KT Bayu III yang dilaksanakan oleh PT. SINBAT PRECAST TEKNINDO tersebut telah memenuhi nilai pekerjaan yang senyatanya dilaksanakan oleh PT. SINBAT PRECAST TEKNINDO yaitu sebesar S\$ 381.000,00 atau setara Rp. 2.697.480,00 (kurs Rp.7.080/\$\$) sehingga seharusnya tidak ada lagi kewajiban UGK PT. Pelindo I Belawan kepada PT. SINBAT PRECAST TEKNINDO;
- Bahwa untuk menjawab dakwaan tersebut, Pemohon Banding mengungkap fakta yaitu, **apabila memang kontrak kesatu dan kedua yang dilakukan**

Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2010 tersebut telah cukup, mengapa Direksi masih menganggap perlunya penganggaran pekerjaan tambahan investasi Kapal Tunda Bayu III dalam revisi RKAP Tahun 2011 yang telah disetujui oleh Direksi, Komisaris PT.Pelindo I (Persero) dan Kementerian BUMN dalam bentuk persetujuan revisi RKAP Tahun 2011 yang didalamnya ada penganggaran pekerjaan tambahan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011? ;

- Bahwa fakta selanjutnya adalah pekerjaan tambahan yang telah selesai dilakukan oleh PT.Sinbat Precast Teknindo adalah pekerjaan tambahan diluar kontrak kesatu dan kedua tahun 2010 sehubungan adanya rekomendari BKI. Bahwa kontrak kesatu dan kedua tahun 2010 itu tertanggal 11 Oktober 2010, sedangkan rekomendasi dilakukan diluar kontrak tersebut yaitu masing-masing tanggal 25 Oktober 2010, tanggal 10 Nopember 2010 dan tanggal 21 Maret 2011, sehingga jelas pekerjaan tambahan sehubungan adanya rekomendasi BKI tanggal 25 Oktober 2010, tanggal 10 Nopember 2010 dan tanggal 21 Maret 2011 tidak mungkin ditampung dianggarkan kontrak kesatu dan kedua di tahun 2010 sehingga pekerjaan tambahan tersebut menjadi hutang;

- Bahwa mengenai timbulnya hutang UGK PT.Pelindo I (Persero) kepada PT.Sinbat Precast Teknindo sebesar Rp.1.343.480.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) karena adanya pekerjaan tambahan bukan pada masa Kepala UGK PT.Pelindo I (Persero) dijabat oleh Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM, tetapi di masa Kepala UGK PT.Pelindo I (Persero) dijabat oleh Alm. Hartono. Dan untuk itu sepengetahuan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM telah diterangkan oleh Alm. Hartono kepada Terdakwa melalui memorandum serah terima jabatan Kepala UGK dan ditambah memang untuk mengeluarkan kapal tunda bayu III yang sudah selesai setahun diperbaiki oleh PT.Sinbat Precast Teknindo,(*namun sehubungan belum dibayarkannya hutang tersebut, maka ditahan oleh PT.Sinbat Precast Teknindo*) ada dianggarkan oleh Direksi dalam bentuk persetujuan revisi RKAP Tahun 2011 dimana salah satu itemnya adalah dianggarkannya pekerjaan tambahan investsi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011, dan memang setelah Terdakwa bersama Saksi Tonny Ery Tridaryanto mengecek di Galangan Kapal PT.Sinbat Precast Teknindo, Kapal Tunda Bayu

Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III sudah selesai diperbaiki **sehingga modal kerja yang kemudian diambil oleh PJP UGK yaitu Saksi Tonny Ery Tridaryanto untuk uang muka modal kerja dan disetujui oleh Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM, selanjutnya uang tersebut untuk membayar hutang kepada PT.Sinbat Precast Teknindo adalah sebuah keniscayaan, bukan merupakan suatu pelanggaran dan telah sesuai dengan tujuandari Surat Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 yaitu Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III. Karena pekerjaan Kapal Tunda Bayu III sudah selesai dan dapat dimanfaatkan oleh PT.Pelindo I (Persero) dan telah mendatangkan keuntungan yang besar bagi PT.Pelindo I (Persero);**

- Bahwa **kemudian menjadi persoalan sehubungan PJP UGK yaitu Saksi Tonny Ery Tridaryanto tidak melakukan pertanggungjawaban uang muka dengan benar namun hanya melampirkan bukti transfer ke PT.Sinbat Precast Teknindo saja, tanpa melampirkan bukti-bukti item-per item. Namun mengapa kemudian tidak dilakukan pertanggungjawaban uang muka oleh PJP UGK yaitu Saksi Tonny Ery Tridaryanto tersebut yang dipersalahkan adalah Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM.** Padahal untuk membuat pertanggungjawaban uang muka adalah bukan tanggungjawab Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM, tetapi menjadi tanggung jawab Saksi Tonny Ery Tridaryanto selaku pegawai penerima uang muka, sesuai Pasal 9 Keputusan Direksi PT. Pelindo I (Persero) No. KU 63/73//PI-11, Tanggal 01 Maret 2011 tentang Pedoman Pengelolaan uang muka di Lingkungan PT.Pelindo I (**Vide. Lampiran Bukti Surat No.4 yang terdapat dalam lampiran nota pembelaan**).

II. **Keberatan Kedua ialah Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo Keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehingga kemudian keliru dalam membuat kesimpulan bahwa Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM bersalah:**

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terdapat pada halaman 137 s/d halaman 141 Putusan perkara a quo menyatakan sebagai berikut;

- Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada ditandatangani berita acara kemajuan fisik pekerjaan, berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima pekerjaan pertama dan foto dokumentasi sebelum berakhir pekerjaan pada tanggal 17 Januari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dibuatkan atau ditandatangani berita acara serah terima pekerjaan kedua terkait pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011, karena pekerjaan tersebut tidak ada dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian / kontrak terkait Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal 09 Desember 2011 s.d 17 Januari 2012;

- Menimbang walaupun dana yang dibutuhkan untuk perbaikan Kapal Tunda Bayu III seharusnya sudah terpenuhi dengan adanya dua kontrak tahun 2010 tersebut dst... ;

- Menimbang, bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening UGK PT. Pelindo I maka Uang Muka Pekerjaan Investasi KT. BAYU III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai Surat Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 dst.. ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. PELINDO I (Persero) harus sudah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan uang muka terkait dengan Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan uang muka namun Terdakwa tidak pernah membuat pertanggungjawaban uang muka yang diterima sehingga menjadi obyek temuan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. Pelindo I (Persero);

- Menimbang, bahwa Saksi Doan Oscar Dewandaru dan Saksi Bakti Dian Nugroho Kushadianto, ST selaku Inspektur Pada Kantor PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero Cabang Dumai yang telah memeriksa Kapal Tunda Bayu III pada tanggal 25 Oktober 2010 di perairan pelabuhan Dumai, menerangkan melihat dan meneliti secara rinci bahwa uraian pekerjaannya sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: UM.58/20/13/Dum-2011, tanggal 12 Desember 2011 bukan merupakan rekomendasi hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Kapal Tunda Bayu III pada tanggal 25 Oktober 2010 dan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Kapal Tunda Bayu III pada tanggal 25 Oktober 2010 juga tidak ada

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitanya dengan uraian pekerjaannya sesuai dengan Surat Perjanjian tersebut. Dst.. ;

- Menimbang, dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menandatangani Surat Perjanjian Nomor: UM.58/20/13/DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011, untuk Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011, yang ditujukan untuk membayar kewajiban UGK PT.Pelindo I (Persero) kepada PT.Sinbat Precast Teknindo sejumlah Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo sesuai statement of account dari PT.Sinbat Precast Teknindo tanggal 30 Nopember 2011, padahal Terdakwa Rudi Marla mengetahui dengan pasti bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 2 (dua) kontrak pekerjaan Kapal Tunda Bayu III yang dituangkan bentuk Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 3.025.000.000,- tentang Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III dan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 860.000.000,- tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu Bayu III (Docking) yang ditandatangani oleh Alm.Hartono selaku Kepala Unit Galangan Kapal dan Ir. Zainul Bahri, MM selaku GM PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai;

- Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yang kami sampaikan diatas, perbuatan terdakwa lebih tepat merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan sesuai Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, telah jelas terdapat kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan. Karena telah jelas saat pertama kali Terdakwa Rudi Marla, ST.MM menjabat sebagai Kepala UGK PT.Pelindo I (Persero) Pekerjaan Invetasi Kapal Tunda Bayu III sudah selesai dikerjakan oleh pendahulunya yaitu Alm. Hartono. Akan tetapi sehubungan pekerjaan tersebut dilakukan diluar kontrak kesatu dan kedua tahun 2010 sehubungan adanya rekomendasi BKI. Kontrak kesatu dan kedua tahun 2010 itu tertanggal 11 Oktober 2010, sedangkan rekomendasi dilakukan diluar kontrak tersebut yaitu masing-masing tanggal 25 Oktober 2010, tanggal 10 Nopember 2010 tanggal dan 21 Maret 2011, sehingga jelas pekerjaan tambahan sehubungan adanya rekomendasi BKI tanggal 25 Oktober 2010, tanggal 10 Nopember 2010 dan tanggal 21

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 tidak mungkin ditampung dianggarkan kontrak kesatu dan kedua di tahun 2010 sehingga pekerjaan tambahan tersebut menjadi hutang;

3. Bahwa kemudian saat pertama kali Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM menjabat sebagai Kepala UGK PT.Pelindo I (Persero) telah dilakukan serah terima jabatan dalam bentuk memorandum serah terima jabatan dengan pejabat sebelumnya yaitu Alm. Hartono pada tanggal 21 Nopember 2011. (**Vide. Lampiran Bukti Surat No.2 berupa Memorandum Serah Terima Jabatan Kepala UGK yang terdapat dalam lampiran nota pembelaan**). Adapun isi memorandum serah terima jabatan Kepala UGK Belawan PT. Pelindo I (Persero) tentang Kapal Tunda Bayu III adalah sebagai berikut;

1) Kapal Tunda Bayu III Cabang Dumai.

- a. Dasar pelaksanaan pekerjaan;
 - SPK nomor UM.58/14/6/Dum-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu III;
 - SPK nomor UM.58/14/7/Dum-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Investasi Kapal Tunda Bayu III ;
 - Pekerjaan tambahan sesuai rekomendasi BKI dan pekerjaan tambahan lain agar kapal siap dioperasikan.
- b. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di galangan PT.Sinbat Precast Teknindo Batam;
- c. Seluruh pekerjaan **sesuai butir asudah dilaksanakan** dan kapal siap untuk diberangkatkan ke Dumai;
- d. Kewajiban (hutang) dengan pihak galangan PT.Sinbat Precast Teknindo belum diselesaikan, karena masih menunggu kelengkapan administrasi kontrak pekejaan tambahan dari cabang Dumai ;

4. Bahwa adalah penghilangan fakta apabila Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya tersebut menyatakan Terdakwa tidak ada melakukan serah terima pekerjaan dengan pejabat lama yaitu Alm. Hartono. Memorandum Serah Terima Jabatan adalah bentuk serah terima pekerjaan antara Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM selaku pejabat baru menggantikan pejabat lama yaitu Alm. Hartono. Apabila serah terima pekerjaan pertama tersebut diartikan sebagai tidak ada serah terima pekerjaan pertama antara UGK PT.Pelindo I (Persero) dengan pemberi kerja yaitu PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai, maka hal tersebut bukanlah

Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM, tetapi merupakan kesalahan dari Kepala UGK sebelumnya yaitu Alm. Hartono. Karena pekerjaan pertama tersebut dilakukan tidak dimasa Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM menjabat;

5. Bahwa pekerjaan pertama yang dilakukan oleh pendahulu Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM yaitu Alm. Hartono sebenarnya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 3.025.000.000,- tentang Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III dan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 860.000.000 adalah sudah selesai dikerjakan oleh Alm. Hartono, yang mana dibuktikan dengan diterimanya pertanggungjawaban atas pekerjaan tersebut sebagaimana keterangan saksi sebagai berikut:

Saksi **BUDI SYAFRIZAL, ST.** dibawah sumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah sebagai Auditor pada Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. Pelindo I (Persero) sejak 09 Oktober 2008 s/d 06 Agustus 2015;
- Bahwa untuk Investasi tahun 2010 sudah dicairkan Rp. 2.662.370.0000 adalah uang muka, diambil tahap I 28 Februari 2011, tahap II 10 Juni 2011, 12 Oktober 2011 dengan total Rp. 2.662.370.000,- ;
- Uang muka yang diambil oleh Budi Setiadi sebanyak tiga kali tersebut dengan total Rp. 2.662.370.000,- saksi melihat ada dilakukan pertanggungjawaban dan telah sesuai dan tidak ada permasalahan ;
- **Bahwa terkait dengan pekerjaan tahun 2010 dengan nilai total Rp.3.885.000.000,-telah sesuai SPK ;**

6. Berdasarkan keterangan Saksi Budi Syafrizal,ST tersebut telah memberikan fakta bahwa pekerjaan tahun 2010 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 3.025.000.000,- tentang Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III dan Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 860.000.000 telah selesai dipertanggungjawabkan. Akan tetapi fakta adanya rekomendasi BKI yaitu masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2010, tanggal 10 Nopember 2010 dan tanggal 21 Maret 2011, sehingga jelas pekerjaan tambahan sehubungan adanya rekomendasi BKI tanggal 25 Oktober 2010, tanggal 10 Nopember 2010 dan tanggal 21 Maret 2011 tidak mungkin ditampung dianggarkan kontrak kesatu dan kedua di tahun 2010



sehingga pekerjaan tambahan tersebut menjadi hutang. Sebagaimana keterangan saksi sebagai berikut;

Saksi BUDI SETIADI, ST., MM. dibawah sumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat sebagai Kepala Jasa Galangan UGK Belawan;
- Bahwa di bulan september 2011 , ada pekerjaan tambahan karena ada rekomendasi di akhir tahun 2010;
- Bahwa kalau ada pekerjaan tambahan tidak boleh langsung dilakukan sehingga saat itu tidak saksi lakukan. Dan menunggu semacam order. Dan baru saksi dapatkan maret atau february surat perintah dari Pelindo cabang dumai untuk melakukan pekerjaan dan tidak ada dalam kontrak;
- Bahwa Alm.Hartono selaku Kepala UGK saat menyuruh ke PT.Sinbat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tambahan walaupun diluar kontrak

7. Bahwa sehubungan adanya pekerjaan tambahan yang telah dikerjakan terlebih dahulu oleh PT.Sinbat Precast Teknindo dan dilakukan diluar kontrak sehingga mengakibatkan tidak memiliki anggaran untuk membiayai pekerjaan tambahan tersebut dan pekerjaan yang dilakukan oleh PT.Sinbat Precast Teknindo tersebut belum dibayar. Karena pekerjaan tambahan yang telah dilakukan oleh PT.Sinbat Precast Teknindo belum dibayar sehingga PT.Sinbat Precast Teknindo pun menahan Kapal Tunda Bayu III sebelum dilakukan pembayaran;

8. Bahwa keliru besar apabila menyatakan Saksi Doan Oscar Dewandaru dan Saksi Bakti Dian Nugroho Kushadianto, ST selaku Inspektor Pada Kantor PT.Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero Cabang Dumai yang telah memeriksa Kapal Tunda Bayu III pada tanggal 25 Oktober 2010 di perairan pelabuhan Dumai dan telah menerangkan melihat dan meneliti secara rinci bahwa uraian pekerjaannya sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: UM.58/20/13/Dum-2011, tanggal 12 Desember 2011 bukan merupakan rekomendasi hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Kapal Tunda Bayu III pada tanggal 25 Oktober 2010 dan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Kapal Tunda Bayu III pada tanggal 25 Oktober 2010 juga tidak ada kaitanya dengan uraian pekerjaannya sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tersebut. Karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dari BKI yaitu sebagai berikut ;

a) **Saksi BAKTI NUGROHO DWI KUSHADIANTO,ST,** dibawah sumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah bekerja pada Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Batam dengan jabatan sebagai Surveyor sejak 09 Maret 2010 s/d 23 Oktober 2015 yang ada melakukan survey terhadap Kapal Tunda Bayu III **sejak 10 November 2010 s/d tanggal 14 Desember 2011;**
- Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan survey klasifikasi dan subtutoria serta membuat laporannya di Batam pada Galangan Kapal PT.Sinbat Precast Teknindo;
- Bahwa yang dilakukan survey adalah lambung, mesin dan Lock Land (Garis Muat), melaksanakan tugas-tugas dari atasannya;
- **Bahwa hasil pemeriksaan dari saksi dituangkan dalam Memorandum BKI 10 November 2010 dan Memorandum yang kedua pada tanggal 21 Maret 2011 ;**

b) **Saksi DOAN OSCAR DEWANDARU,ST.,** dibawah sumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah bekerja pada Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Dumai dengan jabatan sebagai Senior Surveyor **yang pada tanggal 25 Oktober 2010 ada melakukan pemeriksaan satu hari pemeriksaan terhadap Kapal Tunda Bayu III di perairan Pelabuhan Dumai** dalam rangka memenuhi permintaan PT.Pelindo I Cabang Dumai untuk melakukan inspeksi kondisi kapal;
- Bahwa kondisi kapal tersebut dalam keadaan klasifikasinya tidak aktif sejak 20 Januari 2008;
- Bahwa dilakukan klasifikasi bahwa Kapal Tunda Bayu III klasifikasinya sudah diluar kelas (out of class);
- Bahwa atas permintaan PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai, saksi selaku Surveyor PT.BKI melakukan inspeksi secara keseluruhan kondisi Kapal Tunda Bayu III Pada 25 Oktober 2010;
- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan Laporan Inspeksi Nomor: 0017-DM/N4/2010, tanggal 25 Oktober 2010;

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari BKI tersebut, diperoleh fakta yang benar bahwa **Saksi DOAN OSCAR DEWANDARU, ST. yang telah memeriksa Kapal Tunda Bayudi perairan pelabuhan Dumai dan telah memberikan Laporan Inspeksi Tanggal 25 Oktober 2010, sedangkan Saksi Bakti Dian Nugroho Kushadianto, ST telah memeriksa Kapal Tunda Bayu III sejak 10 November 2010 s/d tanggal 14 Desember 2011 di Batam pada Galangan Kapal PT. Sinbat Precast Teknindo yang hasil pemeriksaan dari saksi Bakti Dian Nugroho Kushadianto, ST dituangkan dalam Memorandum BKI 10 November 2010 dan Memorandum yang kedua pada tanggal 21 Maret 2011 sehingga keliru apabila hanya mempertimbangkan keterangan satu saksi dari Saksi DOAN OSCAR DEWANDARU, ST saja yang seakan-akan dijadikan juga sebagai keterangan Saksi Bakti Dian Nugroho Kushadianto, ST, padahal sebenarnya tidak.** Karena jelas untuk saksi Bakti Dian Nugroho Kushadianto, ST telah memeriksa Kapal Tunda Bayu III sejak 10 November 2010 s/d tanggal 14 Desember 2011 yang hasil pemeriksaan dari saksi Bakti Dian Nugroho Kushadianto, ST dituangkan dalam bentuk Memorandum BKI 10 November 2010 dan Memorandum yang kedua pada tanggal 21 Maret 2011. Oleh karenanya keliru besar apabila menyatakan hanya satu rekomendasi dari Saksi DOAN OSCAR DEWANDARU, ST pada tanggal 25 Oktober 2010 saja yang dipertimbangkan sehingga kemudian menyatakan laporan tersebut tidak sesuai dengan surat perjanjian pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011. Karena fakta ada dua lagi laporan dari Surveyor PT. BKI yaitu Memorandum BKI 10 November 2010 (**Vide. Lampiran Bukti Surat No.8 yang terdapat dalam lampiran nota pembelaan**) dan Memorandum yang kedua pada tanggal 21 Maret 2011 (**Vide. Lampiran Bukti Surat No.9 yang terdapat dalam lampiran nota pembelaan**) yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo;

10. Bahwa apabila Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo mempertimbangkan secara objektif tentang adanya tiga laporan dari dua Surveyor PT. BKI yaitu pertama pada tanggal 25 Oktober 2010 berupa Laporan Inspeksi perairan pelabuhan Dumai oleh Saksi Doan Oscar Dewandaru, ST, kedua pada tanggal 10 November 2010 dan ketiga pada tanggal 21 Maret 2011 keduanya berbentuk Memorandum yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Bakti Dian Nugroho Kushadianto, ST di Batam pada Galangan Kapal PT.Sinbat Precast Teknindo, maka dapat dipastikan akan sama dengan Surat Perjanjian Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011;

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan memorandum serah terima pekerjaan antara Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM dengan Alm. Hartono dan Berita Acara Rapat di Hotel Formosa yang pada intinya menyatakan adanya pekerjaan tambahan diluar kontrak tahun 2010, sedangkan pada poin 1 huruf d memorandum serah terima jabatan Kepala UGK menyatakan bahwa Kewajiban (hutang) dengan pihak galangan PT.Sinbat Precast Teknindo belum diselesaikan, karena masih menunggu kelengkapan administrasi kontrak pekerjaan tambahan dari cabang Dumai, sehingga ketika kontrak telah selesai dibuat oleh PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai tertanggal 12 Desember 2011, hal yang Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM lakukan adalah bagaimana caranya agar segera mungkin hutang (kewajiban) UGK PT.Pelindo I (Persero) kepada PT.Sinbat Precast Teknindo dapat diselesaikan sehingga PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai dapat memanfaatkannya. Sehingga segera Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM melakukan permintaan modal kerja kepada Direktur Keuangan PT.Pelindo I (Persero) dan segera memberikan uang muka kepada PJP Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 yaitu Saksi Tonny Ery Tridaryanto kemudian Saksi Tonny Ery Tridaryanto melalui bawahannya membayarkan kepada PT.Sinbat Precast Teknindo;

12. Bahwa penggunaan uang yang berasal dari modal kerja dari pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III sesuai perjanjian / kontrak terkait Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 untuk membayarkan hutang adalah telah sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan kontrak tersebut yaitu untuk melakukan pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III. Karena sejatinya pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III sudah selesai dikerjakan lebih dulu, sehingga setelah kontrak ada, maka anggaran dari kontrak tersebut beralasan secara hukum untuk digunakan untuk membayarkan hutang atas pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilakukan lebih dahulu dan terbukti setelah dilakukan pembayaran hutang kepada PT.Sinbat Precast Teknindo, maka Kapal Tunda Bayu III dapat dikeluarkan oleh PT.Sinbat Precast Teknindo sehingga dapat dimanfaatkan oleh PT.Pelindo

Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (Persero) Cabang Dumai dan secara tidak langsung dengan kehadiran Kapal Tunda Bayu III telah mendatangkan keuntungan bagi PT.Pelindo I (Persero);

13. Bahwa **penggunaan uangmodal kerja dari kontrak pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III tahun 2011 untuk membayar hutang kepada PT.Sinbat Precast Teknindo** adalah bukan merupakan kesalahan, karena tindakan yang dilakukan murni untuk tujuan kebaikan yaitu membayar hutang kepada PT.Sinbat Precast Teknindo selanjutnya dapat mengambil Kapal Tunda Bayu III agar segera dapat dimanfaatkan oleh PT.Pelindo. Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM sama sekali tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan pembayaran hutang kepada PT.Sinbat Precast Teknindo;

14. Bahwa Menurut Muhammad Ahsan Thamrin dalam artikel onlinenya (<http://muhammadahsanthamrinblogspot>), dalam Tindak Pidana Korupsi, niat sekaligus perbuatan jahat harus ada, tidak mungkin pelaku melakukan korupsi jika tidak ada niat jahat. Dalam tindak pidana korupsi yang harus dipahami adalah tidak mungkin karena ketidaksengajaan. Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya niat atau motif dari pelaku;

15. Bahwa berbeda dengan tindak pidana terkait dengan nyawa. Apabila seorang sengaja menghilangkan nyawa orang lain disebut pembunuhan kena pasal 339 KUHP, tetapi apabila ada mengemudi yang tanpa sengaja menabrak hingga meninggal dunia dihukum karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati, dihukum dengan pasal 359 KUHP. Sama-sama karena perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain tapi penerapan hukumnya berbeda karena terkait dengan niat dari si pelaku;

16. Bahwa niat harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan seseorang bersalah. Karena korupsi merupakan kejahatan maka pelakunya disebut penjahat. Menurut kamus besar bahasa Indonesia penjahat artinya orang yang jahat yang apabila dikaitkan dengan korupsi, maka orang yang melakukan korupsi haruslah memiliki niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus rea*) untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Orang yang tidak memiliki niat atau maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi berarti bukan penjahat dan seharusnya tidak boleh dihukum;

Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa kasus Tipikor *mens rea* nya sebenarnya dicantumkan dalam unsur “memperkaya” dan unsur “dengan tujuan” menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Memperkaya artinya si pelaku dengan sengaja dan unsur “dengan tujuan” artinya sengaja dengan maksud, sehingga dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah apakah ada bukti-bukti seseorang berusaha menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Oleh karena apabila tidak dibuktikan adanya usaha dari pelaku untuk berusaha menguntungkan diri, sendiri, orang lain atau korporasi, maka tidak layak pelaku tersebut dihukum;

18. Bahwa menurut Prof. Sudarto, SH seorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Apabila ternyata pelaku tersebut tidak memiliki niat jahat maka tidak memenuhi unsur materil dari rumusan delik tersebut (Paris Manalu, SH., MH dalam aritikel online, www.parismanalu2013.wordpress.com);

19. Bahwa dikaitkan dengan beberapa penjelasan seputar niat jahat tersebut diatas, maka dalam perkara ini, dipersidangan tidak terbukti adanya niat jahat dari Terdakwa Rudi Marla, ST., MM dalam memakai uang modal kerja dari Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 untuk membayar hutang ke PT. Sinbat Precast Teknindo. Yang terbukti adalah bahwa berdasarkan statement of account dari PT. Sinbat Precast Teknindo tanggal 30 Nopember 2011 (**Vide. Lampiran Bukti Surat No.1 yang terdapat dalam lampiran nota pembelaan**) telah menerangkan adanya hutang / UGK PT. Pelindo I Belawan kepada PT. Sinbat Precast Teknindo sebesar Rp. 1.343.480.000,- sehingga menjadi tugas Terdakwa Rudi Marla, ST., MM selaku pejabat baru untuk membayarkan hutang tersebut. Tidak ada niat jahat yang terbukti di persidangan, misalnya persengkongkolan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Marla, ST., MM dengan pihak lain dalam melakukan pembayaran hutang tersebut **sehingga kemudian Terdakwa Rudi Marla,**



ST.,MM tidak pantas untuk dihukum dan haruslah dibebaskan karena tidak ada niat jahat dalam penggunaan uang dari Kontrak Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 untuk membayar hutang kepada PT.Sinbat Precast Teknindo tersebut.

III. Keberatan Ketiga ialah Majelis Hakim dalam putusan perkara *aquo* Keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehingga kemudian keliru menyatakan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM telah terbukti melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terdapat pada halaman 142 s/d halaman 147 Putusan perkara *a quo* yang menyatakan sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian yang sama dengan kesengajaan, artinya pelaku memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;
- Menimbang berdasarkan dokumen permintaan dropping dari Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM melalui surat nomor: KU.63/11/3/UGK-11, tanggal 28 Desember 2011 dst.;
- Menimbang bahwa selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke rekening UGK PT. Pelindo I maka Uang Muka Pekerjaan Investasi KT. BAYU III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai Surat Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 yaitu untuk Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 tetapi Terdakwa Rudi Marla menandatangani Bukti Pembukuan Jurnal Kas-Bank Keluar yang memerintahkan Pemegang Kas untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan membayarkan kepada Saksi Tony Ery Tridaryanto selaku Manajer Jasa Galangan Kapal UGK. Selanjutnya Tony Ery Tridaryanto berkoordinasi dengan saksi Zainuddin, SE selaku Kabag Umum & Keuangan Unit Galangan Kapal (UGK) PT. PELINDO I (Persero) untuk mengeluarkan uang sebesar sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya saksi Zainuddin, SE mencairkan Uang Muka Pekerjaan Investasi KT. BAYU III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut dalam bentuk Cek Giro yang diserahkan Tony Ery Tridaryanto. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2011, Saksi Tony Ery Tridaryanto memerintahkan saksi MUHAMMAD RIDHO PULUNGAN, S.Kom. selaku Karyawan Outsourcing Unit Galangan Kapal (UGK) PT. PELINDO I (Persero) untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Tonny Tridaryanto sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan surat ijin berlayar;

- Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Syarif Husein, SE,AK mengemukakan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 terkait dengan Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III di lokasi PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai dengan Rudi Marla, ST.,MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) Belawan PT.Pelindo I (Persero) **bahwa pekerjaan tersebut telah selesai namun tidak dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan hasil Audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan provinsi Sumatera Utara Nomor: LHAI-7518/PW02/5/2012, tanggal 28 Desember 2012 dengan temuan kesimpulan terdapat pembayaran kontrak Investasi KT Bayu III yang direkasaya untuk mengambil KT Bayu III dari Galangan Kapal PT.Sinbat Precast Teknindo yang mengakibatkan kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;**

- Menimbang , berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM, melakukan dropping melalui surat nomor: KU.63/11/3/UGK-11, tanggal 28 Desember 2011, setelah uang tersebut masuk ke rekening UGK PT. Pelindo I maka Uang Muka Pekerjaan Investasi KT. BAYU III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai Surat Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 yaitu untuk Pekerjaan Investasi Kapal

Halaman 64 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunda Bayu III Tahun 2011 tetapi Terdakwa Rudi Marla menandatangani Bukti Pembukuan Jurnal Kas-Bank Keluar yang memerintahkan Pemegang Kas untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan membayarkan kepada Saksi Tony Ery Tridaryanto untuk menransfer uang sejumlah sebesar Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Tonny Tridaryanto sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan surat ijin berlayar, **telah menguntungkan Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero);**

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi didalam diri dan perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menguntungkan Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero), bukan person / orang yang ada dalam UGK tersebut, sehingga diartikan pihak yang diuntungkan karena perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM adalah korporasi bukan orang yaitu Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero). **Akan tetapi menjadi hal sangat keliru apabila perbuatan Terdakwa yang dinyatakan salah karena menggunakan uang modal kerja dari kontrak pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III tahun 2011 untuk membayar hutang kepada PT.Sinbat Precast Teknindo sehingga kemudian uang dibayarkan PT.Sinbat Precast Teknindo sebesar Rp. 1.343.480.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 56.033.000,- digunakan untuk pengurusan surat ijin berlayar dinyatakan sebagai kerugian Perusahaan/Negara. Namun disisi lain dinyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM tersebut telah menguntungkan Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero), yang seakan-akan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan memposisikan bahwa PT.Pelindo I (Persero) berbeda dengan Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero)**

Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam putusan a quo saling bertentangan karena Majelis Hakim dalam putusan a quo telah berpendapat akibat perbuatan salah Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM yang menggunakan uang modal kerja dari kontrak pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- untuk membayar hutang ke PT.Sinbat Precast Teknindo dan untuk pengurusan izin berlayar Kapal Tunda Bayu III mengakibatkan memberikan keuntungan Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero), akan tetapi Majelis Hakim dalam putusan a quo dalam pertimbangan lainnya telah setuju dengan keterangan Ahli Syarif Husein, yaitu Terdakwa dinyatakan salah karena menggunakan uang modal kerja dari kontrak pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- untuk membayar hutang ke PT.Sinbat Precast Teknindo dan untuk pengurusan izin berlayar Kapal Tunda Bayu III **sehingga uang sebesar Rp. 1.399.563.000, yang digunakan tersebut dinyatakan oleh hasil Audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan provinsi Sumatera Utara Nomor: LHAI-7518/PW02/5/2012, tanggal 28 Desember 2012 sebagai kerugian keuangan perusahaan/negara, sehingga jelas apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan UGK PT.Pelindo I (Persero), sedangkan UGK PT.Pelindo I (I) adalah Unit Usaha PT.Pelindo I (Persero). Maka oleh karena itu telah terbukti bahwa Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM TIDAK ADA MERUGIKAN KEUANGAN PERUSAHAAN/PT.Pelindo I (Persero) ;**

4. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero) adalah merupakan Unit Usaha dari PT. Pelindo I (Persero) Medan dan Unit Galangan Kapal (UGK) Belawan PT. Pelindo I (Persero) bergerak dibidang Jasa Perbaikan Kapal, Jasa Perbaikan Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan dan Jasa Konsultan sehingga karena UGK PT.Pelindo I (Persero) merupakan anak usaha PT.Pelindo I (Persero), maka apabila UGK PT.Pelindo I (Persero) mendapatkan keuntungan, maka secara mutatis mutandis sebagai perusahaan induknya yaitu PT.Pelindo I (Persero) akan untung pula. **Oleh karena UGK PT.Pelindo I (Persero) telah diuntungkan atas perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran hutang**



kepada PT.Sinbat dan melakukan pengurusan izin berlayar Kapal Tunda Bayu III sehingga secara mutatis-mutandis PT.Pelindo I (Persero) selaku Induk Perusahaan dari UGK PT.Pelindo I (Persero) mendapat keuntungan pula. Maka menjadi keliru apabila Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM justru dihukum, akan tetapi seharusnya mendapat penghargaan atas pencapaiannya dalam memberikan sumbangsi keuntungan perusahaan;

5. Bahwa namun berbeda kalau yang dimaksud yang diuntungkan adalah person di UGK, maka orang yang diuntungkan tersebut di persidangan tidak pernah terbukti siapa yang diuntungkan, tidak terbukti ada persengkongkan jahat Terdakwa Rudi Marla, ST., MM dengan orang lain sehingga orang lain tersebut diuntungkan akibat perbuatan Terdakwa;

6. Bahwa unsur tujuan menguntungkan haruslah dilihat dari kehendak terdakwa apakah terdakwa memiliki maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Mengutip *pendapat ahli hukum pidana Prof. Moeljatno, S.H. di dalam bukunya berjudul "azas-azas hukum pidana" hal.173* mengatakan, "*kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong berbuat) dan tujuan perbuatannya. Dia juga mengatakan bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, dan antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal terdakwa.*" Setelah kami melihat fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan sebagaimana juga diakui oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Terdakwa tidak ada tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Sedangkan dakwaan terdakwa tujuan menguntungkan orang lain atau korporasi, tidak bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, terbukti di persidangan orang lain atau korporasi tersebut tidak pernah diperiksa atau dihadirkan di persidangan. Menurut kami unsur tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi, tentunya terdakwa haruslah mempunyai perbuatan persekongkolan dengan orang lain atau korporasi dan itu wajib dibuktikan di persidangan. Karena apabila orang lain atau korporasi yang diuntungkan oleh Terdakwa tersebut diperiksa di persidangan tentu dapat dibuktikan apakah ada persengkongkolan Terdakwa dengan orang lain atau korporasi atau tidak.



Sehingga dakwaan Terdakwa ada tujuan menguntungkan orang lain atau korporasi menjadi terang benderang. Akan tetapi faktanya dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan orang atau korporasi sehingga dakwaan jaksa penuntut umum tidak bisa dipertanggungjawabkan dan cacat hukum. **Dengan demikian unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti.**

IV. Keberatan Keempat ialah Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo Keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehingga kemudian keliru menyatakan Terdakwa Rudi Marla, ST., MM telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terdapat pada halaman 147 s/d halaman 159 Putusan perkara a quo yang menyatakan sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur tersebut menjadikan unsur pasal tersebut telah terbukti;
- Menimbang dst..., Majelis Hakim berpedirian, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki **oleh Terdakwa (digunakan) untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;**
- Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah apakah perbuatan dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kedudukan Terdakwa tersebut;
- Menimbang bahwa Terdakwa Rudi Marla menjabat sebagai Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) Belawan PT. Pelindo I (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo I (Persero) Nomor: KP.32/12/13/PI, tanggal 18 Nopember 2011 dst...;

Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa pada tahun 2010 pada PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai, terdapat 2 (dua) kontrak pekerjaan Kapal Tunda Bayu III dst ;
- Menimbang bahwa dalam faktanya perbaikan Kapal Tunda Bayu III tersebut tidak dilaksanakan oleh Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero) Belawan sebagaimana ditentukan dalam kontrak tahun 2010 tetapi dilaksanakan oleh PT.Sinbat Precast Teknindo dst..;
- Menimbang ada pekerjaan tambahan diluar kontrak tahun 2010 yang dikerjakan oleh PT.Sinbat Precast Teknindo atas Rekomendasi BKI pada tanggal 10 Nopember 2010 dan 21 Maret 2011 (item pekerjaan terlampir) dan pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan bulan September 2011 namun secara umum yang dikerjakan oleh PT.Sinbat Precast Teknindo adalah Replanting, biaya sewa galangan, Go Z Peller (dikerjakan PT.Sinbat Precast Teknindo mulai 09 Nopember 2010 s.d tanggal 14 Oktober 2011) **namun atas pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan atas hukum karena tidak berdasarkan pada adendum kontrak.** Dst ;
- Menimbang bahwa benar dengan invoice PT.Sinbat Precast Teknindo tanggal 21 Nopember 2011, maka biaya maka biaya pekerjaan perbaikan KT Bayu III yang dilaksanakan oleh PT.Sinbat Precast Teknindo tersebut adalah \$ 381.000,00 atau setara Rp.2.697.480.000 (kurs Rp.7.080/ S\$) dan telah dibayar oleh Hartono selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero) Belawan (alm) sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga masih ada kewajiban UGK PT.Pelindo I Belawan kepada PT.Sinbat Precast Teknindo sejumlah Rp.1.343.480.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai statemen of account dari PT.Sinbat Precast Teknindo tanggal 30 Nopember 2011;
- Menimbang bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Pelindo I (Persero) Nomor : KP.32/12/13/PI-11 tanggal 18 Nopember 2018 telah terjadi peralihan pejabat Kepala Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero) dari Hartono, SE, MM kepada Terdakwa Rudi Marla, ST dan telah dibuatkan Memorandum Serah Terima Jabatan dst;

Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa setelah mengetahui bahwa PT.Pelindo I (Persero) masih ada hutang kepada pihak PT.Sinbat Precast Teknindo terkait dengan pekerjaan Investasi dan pekerjaan perbaikan / docking Kapal Tunda Bayu III, sehingga kapal Tunda Bayu III tidak dapat ditarik (diambil oleh UGK PT.Pelindo I) dst.. ;
- Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan tidak pernah memeriksa dan meneliti secara konprehensif apakah terjadinya hutang Unit Galangan Kapal (UGK) kepada PT.Sinbat Precast Teknindo, disebabkan karena PT. Pelindo I (Persero) Belawan belum membayarkan kontrak berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: UM.58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor: UM.58/14/6/DUM-10, tanggal 11 Oktober 2010 ataupun merupakan tambahan pekerjaan atas kedua kontrak tersebut;
- Menimbang bahwa terdakwa Rudi Marla, ST.,MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero) bersama-samasaksi Tonny Ery Tridaryanto selaku Manager Jasa Galangan Kapal PT.Pelindo I (Persero) di Belawan langsung melaporkan hal tersebut kepada Ir.Iman Sulaiman selaku Direktur Operasi dan Teknik PT.Pelindo I (Persero) Belawan Belawan. Pada waktu itu oleh Ir. Imam Sulaiman setuju untuk dibuat surat pernyataan hutang Unit Galangan Kapal (UGK) kepada PT.Sinbat Precast Teknindo. Selanjutnya Terdakwa Rudi Marla, ST,MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal melaporkan hal tersebut kepada Bambang Eka Cahyana selaku Direktur Komersil PT.Pelindo I (Persero), dan tidak setuju dengan surat pernyataan hutang tersebut dengan alasan bahwa PT.Pelindo adalah perusahaan besar dan sebaiknya supaya dilakukan pembayaran tanpa membuat surat pernyataan hutang;
- Menimbang bahwa atas perbedaan pendapat tersebut maka terdakwa Rudi Marla, ST.,MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero) melapor kepada Syamsul Bahri Kautjil selaku Senior Manager Pelayanan Kapal dan Barang, memutuskan untuk diadakan rapat terlebih dahulu. Dst.. ;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor: UM.58/20/13/Dum-

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, tanggal 12 Desember 2011 menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero) karena telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor: UM.58/20/13/Dum-2011, tanggal 12 Desember 2011;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah keliru karena menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Unit Galangan Kapal PT.Pelindo I (Persero) disebabkan telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor: UM.58/20/13/Dum-2011, tanggal 12 Desember 2011. **Karena yang membuat perjanjian tersebut adalah pihak pemberi kerja dalam hal ini adalah PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai, sedangkan Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal PT.Pelindo I (Persero) sebagai Pihak Penerima Kerja hanya bersifat pasif menunggu kontrak kerja dari PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai, terbukti sesuai fakta persidangan bahwa panitia pengadaan yang membuat draft perjanjian adalah team dari PT.Pelindo Cabang Dumai yaitu Staf Divisi Logistik PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai yang secara otomatis jabatan tersebut melekat sebagai Panitia Pengadaan, yang terdiri dari:**

1. Putu Wariadi
2. Agus Rianto
3. Agusta.
4. Darwadi dan
5. Marudut Siringo-ringo;

5. Bahwa terkait pembuatan adendum kontrak terhadap pekerjaan tambahan diluar SPK Tahun 2010 sebagaimana yang di inginkan oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara a quo, ternyata tidak dapat dilakukan. Karena berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) huruf b Keputusan Direksi PT.Pelindo I (Persero) Nomor:

Halaman 71 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.50/19/12/P.I-10 Tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT.Pelindo I (Persero) telah memberikan batasan bahwa adendum dapat dilakukan hanya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak. Total kontrak tahun 2010 sebesar Rp.3.885.000.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga 10 % (sepuluh persen) nya hanya berjumlah Rp.388.500.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan keperluan uang untuk pembayaran hutang dan biaya kepengurusan izin berlayar Kapal Tunda Bayu III sebesar Rp.1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sehingga adendum menjadi tidak dapat dilakukan;

6. Bahwa adalah suatu kekeliruan yang nyata apabila Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak menerangkan secara konprehensif apakah yang menjadi penyebab terjadinya hutang Unit Galangan Kapal (UGK) kepada PT.Sinbat Precast Teknindo. Karena memang fakta penyebab terjadinya hutang Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero) kepada PT.Sinbat Precast Teknindo telah diketahui secara terang benderang yaitu disebabkan adanya pekerjaan tambahan sehubungan adanya rekomendasi pekerjaan tambahan dari BKI yang terdiri dari Laporan Inspeksi Tanggal 25 Oktober 2010, Memorandum BKI tanggal 10 Nopember 2010 dan Memorandum yang kedua pada tanggal 21 Maret 2011, sehingga jelas pekerjaan tambahan sehubungan adanya rekomendasi BKI tanggal 25 Oktober 2010, tanggal 10 Nopember 2010 dan tanggal 21 Maret 2011 tidak mungkin ditampung dianggarkan kontrak kesatu dan kedua di tahun 2010 sehingga pekerjaan tambahan tersebut menjadi penyebab timbulnya hutang Unit Galangan Kapal (UGK) kepada PT.Sinbat Precast Teknindo;

7. Bahwa selanjutnya pembuatan perjanjian Nomor: UM.58/20/13/Dum-2011, tanggal 12 Desember 2011 oleh PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai adalah dalam rangka memenuhi perintah dari Direktur Komersil dan Pengembangan Usaha PT.Pelindo I (Persero) yaitu Bambang Eka Cahyana melalui Surat Nomor: KU60/5/3/PI-II perihal Pelaksanaan Revisi Investasi Tahun 2011 menyampaikan kepada General Manager di lingkungan PT.Pelindo I (persero)

Halaman 72 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai revisi investasi yang didalamnya adalah Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III untuk pekerjaan GO; replating, pipim, GO Mesin PMK dan instalasi dan instalasinya, OWS, Pemeriksaan Syahbandar dan pengadaan Safety Equipment senilai Rp.1.595.000.000,- pada tanggal 20 Oktober 2011 ;

8. Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo yang menyatakan ada pekerjaan tambahan diluar kontrak tahun 2010 yang dikerjakan oleh PT.Sinbat Precast Teknindo atas Rekomendasi BKI pada tanggal 10 Nopember 2010 dan 21 Maret 2011 (item pekerjaan terlampir) **dan pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan bulan September 2011** , sehingga dalam hal ini telah memberikan suatu fakta bahwamemang direksi tetap menganggarkan biaya **pekerjaan tambahan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 pada bulan Oktober 2011 dalam bentuk persetujuan revisi RKAP Tahun 2011, padahal sebenarnya pekerjaan investasi kapal tunda bayu III sudah selesai sejak September 2011**

9. Bahwa sehubungan telah disetujui revisi RKAP Tahun 2011 pada oktober 2011 yang salah satunya adalah adanya pekerjaan tambahan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011, walaupun sebenarnya pekerjaan tersebut sudah selesai, tetapiDirektur Komersil dan Pengembangan Usaha PT.Pelindo I (Persero) yaitu Bambang Eka Cahyana tetap memerintahkan kepada General Manager di lingkungan PT.Pelindo I (persero) untuk melaksanakan revisi tersebut, yang dalam hal ini bentuk pelaksanaan perintah direksi tersebut maka PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai pun membuat draft kontrak perjanjian dan menetapkan UGK PT.Pelindo I (Persero) sebagai pemenang lelang;

10. Bahwa karena berdasarkan memorandum serah terima jabatan antara Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM dengan pendahulunya yaitu Alm. Hartono yang telah menjelaskan**bahwa sebenarnya tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan lagi oleh Terdakwa. Karena semua pekerjaan berdasarkan kontrak tahun 2010 yaitu SPK nomor UM.58/14/6/Dum-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu III, SPK nomor UM.58/14/7/Dum-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Investasi Kapal Tunda Bayu III dan Pekerjaan tambahan sesuai rekomendasi BKI serta pekerjaan tambahan lain sudah selesai dilaksanakan.Pihak UGK**

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pelindo I (Persero) hanya menunggu kelengkapan administrasi kontrak pekerjaan tambahan dari cabang Dumai, sehingga setelah Terdakwa disodorkan Surat Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 tanpa berfikir memiliki niat jahat langsung menandatangani kontrak tersebut. Setelah ditandatangani segera Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM mengajukan dropping modal kerja sehingga setelah mendapatkan modal kerja karena memang sudah tidak ada pekerjaan lagi maka Terdakwa pun menyetujui ketika bawahannya yaitu Manajer Jasa Galangan Kapal yaitu Saksi Tonny Ery Tridaryanto meminta uang muka dan uang muka tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada PT.Sinbat Precast Teknindo;

11. Bahwa oleh karena Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM tidak ada memiliki niat jahat untuk menyalahgunakan kedudukannya selaku Kepala UGK dalam penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011. Sebagaimana menurut Prof.Sudarto, SH seorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana. Karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Apabila ternyata pelaku tersebut tidak memiliki niat jahat maka tidak memenuhi unsur materil dari rumusan delik tersebut. Karena sejak awal diketahui oleh Terdakwa melalui memorandum serah terima jabatan, bahwa pembuatan kontrak tahun 2011 tersebut adalah untuk melengkapi administrasi atas pekerjaan tambahan diluar kontrak yang telah selesai dilakukan sehingga tindakan Terdakwa Rudi Marla, ST., selaku Kepala UGK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 bukanlah bentuk penyalahgunaan kedudukannya. Sehingga oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kedudukan” tidak terbukti ;

Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V.Keberatan Kelima ialah Majelis Hakim dalam putusan perkara *aquo* Keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehingga kemudian keliru menyatakan Perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM telah terbukti merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terdapat pada halaman 159 s/d halaman 163 Putusan perkara a quo menyatakan sebagai berikut;

- Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Syarif Husein, SE,AK mengemukakan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 terkait dengan Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III di lokasi PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai dengan Rudi Marla, ST.,MM selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) Belawan PT.Pelindo I (Persero) **bahwa pekerjaan tersebut telah selesai namun tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil Audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan provinsi Sumatera Utara Nomor: LHAI-7518/PW02/5/2012, tanggal 28 Desember 2012 dengan temuan kesimpulan terdapat pembayaran kontrak Investasi KT Bayu III yang direkasaya untuk mengambil KT Bayu III dari Galangan Kapal PT.Sinbat Precast Teknindo yang mengakibatkan kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;**
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka akibat perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau mengakibatkan merugikan keuangan perusahaan yaitu PT.Pelindo I (Persero);

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah keliru karena menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau mengakibatkan merugikan keuangan perusahaan yaitu PT.Pelindo I (Persero) karena pembayaran hutang ke PT.Sinbat Precast Teknindo tidaklah terbukti sebagai kerugian keuangan



perusahaan/negara. Karena jelas pembayaran hutang ke PT.Sinbat Precast Teknindo sebesar Rp.1.399.563.000 yang diambil dari modal kerja UGK yang diperoleh dari Kantor Pusat telah dikembalikan ke kantor pusat sebesar Rp.1.416.357.756 sesuai barang bukti nomor 14 berupa Berita Acara Pembayaran No.UM.58/3/13/DUM-2012, Tanggal 21 Pebruari 2012. Selain itu adanya surat dari Direktur Utama Bambang Eka Cahyana yang menyatakan terkait temuan BPKP atas pekerjaan Investasi KT Bayu III Tahun 2011 sudah diakui bahwa pekerjaan dalam kontrak tersebut sebenarnya telah dilakukan sebelumnya sehingga hasil pencairan kontrak untuk membayar hutang atas pekerjaan yang sudah dikerjakan tiadalah merugikan keuangan perusahaan sebagaimana terdapat barang bukti nomor 36 berupa Surat Direktur Utama PT.Pelindo I Bambang Eka Cahyana Nomor: RS.8/11/9/PI-14 tertanggal 23 Desember 2014 sehingga berdasarkan surat tersebut telah menerangkan bahwa terdakwa tidak ada merugikan keuangan perusahaan maupun keuangan Negara;

3. Bahwa mengenai pembuatan kontrak investasi KT Bayu III tahun 2011 yang dituduhkan terhadap Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM bersama-sama saksi Drs. Harianja, MM direkayasa untuk membayar hutang sejatinya adalah kontrak tersebut disetujui oleh para direksi sebagaimana telah disetujuinya pekerjaan tambahan investasi KT Bayu III tahun 2011 oleh Para Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham dalam hal ini adalah Menteri BUMN dalam bentuk persetujuan revisi RKAP Oktober 2011 yang dalam revisi tersebut terdapat penambahan kegiatan Investasi atas Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 dan sesuai barang bukti nomor 36 berupa Surat Direktur Utama PT.Pelindo I Bambang Eka Cahyana Nomor: RS.8/11/9/PI-14 tertanggal 23 Desember 2014 untuk Komisaris Utama PT.Pelindo I (Persero) dalam Poin 6 yaitu ***"Kontrak ketiga pekerjaan KT Bayu III antara Cabang Dumai dan UGK No.UM.58/20/13/Dum-2011 dibuat untuk membayar hutang kepada PT.Sinbat di pulau Batam, karena semua item pekerjaan yang dicantumkan dalam kontrak tersebut sudah dikerjakan lebih dahulu pada bulan Januari 2011 s/d Oktober 2011 disamping pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak I dan II tahun 2010. Bukti pekerjaan pada kontrak III sebesar Rp.1.416.357.756,- atau 91.08 % dari Nilai Kontrak",,*** sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam membuat kontrak investasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT Bayu III tahun 2011 untuk membayar hutang karena memang telah disetujui oleh Para Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham dalam hal ini adalah Menteri BUMN dan tidak merugikan keuangan perusahaan/keuangan negara, tetapi justru dengan dibuatkannya kontrak untuk membayar hutang kepada PT.Sinbat Precast Teknindo maka Kapal Tunda Bayu III dapat dimanfaatkan sehingga menurut keterangan Dirut Alfred Nasir telah memberikan sumbangan pendapatan Pelindo Cabang Dumai senilai Rp.40 miliar dan meningkatkan keamanan bagi kapal-kapal yang masuk ke dumai karena dengan adanya Kapal Tunda Bayu III , kapal-kapal yang masuk tersebut tidak akan terjadi tabrakan;

4. Bahwa fakta terbesar adalah Majelis Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara a quo dalam mempertimbangkan terhadap unsur “melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada halaman 146 di kalimat terakhir pada paragraf terakhir menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM yang menggunakan uang modal kerja dari Kontrak Investasi Tahun 2011 untuk membayar hutang kepada PT.Sinbat Precast Teknindo sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Tonny Tridaryanto sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan surat ijin berlayar, **telah menguntungkan Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero)**

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam putusan a quo saling bertentangan, karena Majelis Hakim dalam putusan a quo setuju dengan keterangan ahli Ahli Syarif Husein, yaitu Terdakwa dinyatakan salah karena menggunakan uang modal kerja dari kontrak pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- untuk membayar hutang ke PT.Sinbat Precast Teknindo dan untuk pengurusan izin berlayar Kapal Tunda Bayu III **sehingga uang sebesar Rp. 1.399.563.000, yang digunakan tersebut dinyatakan oleh hasil Audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan provinsi Sumatera Utara Nomor: LHAI-7518/PW02/5/2012, tanggal 28 Desember 2012 dinyatakan sebagai kerugian keuangan perusahaan/negara.** Akan tetapi disini yang lain Majelis Hakim dalam putusan a quo berpendapat akibat perbuatan salah Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM yang menggunakan uang modal kerja dari kontrak pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sebesar Rp.

Halaman 77 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.399.563.000,- untuk membayar hutang ke PT.Sinbat Precast Teknindo dan untuk pengurusan izin berlayar Kapal Tunda Bayu III mengakibatkan memberikan keuntungan Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero), **sehingga jelas telah terbukti bahwa Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM TIDAK ADA MERUGIKAN KEUANGAN PERUSAHAAN/ PT.Pelindo I (Persero). Sehingga Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti.**

VI.Keberatan Ke enam ialah Majelis Hakim dalam putusan perkara *aquo* Keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehingga kemudian keliru menyatakan Perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM telah terbukti sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan.

Bahwa sehubungan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **tidak terbukti**, unsur tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi **tidak terbukti**, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara **tidak terbukti** dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan **juga tidak terbukti**, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan secara *mutatis mutandis* juga tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa **Rudi Marla, ST.,MM;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Mdn Tanggal 16 April 2020 ;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Marla, ST.,MM TIDAK TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair;



2. Membebaskan Terdakwa **Rudi Marla, ST., MM** dari seluruh dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa **Rudi Marla, ST., MM** dari seluruh dakwaan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa **Rudi Marla, ST., MM** segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Memulihkan hak Terdakwa **Rudi Marla, ST., MM** dalam kedudukan harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajaukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memuat hal hal sebagai berikut :

Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan terdakwa RUDI MARLA, ST.,MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar dan atas perbuatan pidana terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Dimana menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam penjatuhan (putusan) pidana penjara tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri terdakwa bahkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi lainnya, sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana nasional kita tidak bisa tercapai, apalagi kita mengetahui bahwa tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan pemerintah saat ini sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, berdasarkan atas keberatan kami Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dengan ini kami memohon dengan hormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan menerima banding kami ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa "RUDI MARLA, ST., MM.," tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa RUDI MARLA, ST., MM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Bukti Pembukuan Jurnal Kas – Bank Nomor 42 / JKK / XII / 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2011;
 2. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kepala Divisi Jasa Galangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : DJG. 76 / XII / UGK -11, tanggal 28 Desember 2011 perihal perubahan pengajuan uang muka pekerjaan Investasi KT Bayu III;

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar asli Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2011;
4. 2 (dua) lembar asli Rincian Biaya Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai sebesar Rp. 1.555.070.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2011;
5. 2 (dua) lembar asli Rincian Modal Kerja Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal....Desember 2011;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor :KU.63 / 11 / 3 / UGK – 11, tanggal 28 Desember 2011 perihal dropping modal kerja proyek;
7. 1 (satu) lembar asli Cek Bank BNI Nomor CV. 373172, tanggal 29 – 12 – 2011 kepada TONY. ET untuk UM. Pek. Tambahan KT. Bayu III, Sisa terakhir Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PUM. 124 / III / UGK – 12, tanggal 21 Maret 2012 perihal uang muka yang telah jatuh tempo;
9. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PUM. 136 / III / UGK – 12, tanggal 28 Maret 2012 perihal Pertanggungjawaban uang muka pekerjaan investasi KT Bayu III;
10. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PUM. 200 / IV / UGK – 12, tanggal 25 April 2012 perihal Kelengkapan administrasi penyelesaian KT Bayu III;

Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PUM. 218 / V / UGK – 12, tanggal 03 Mei 2012 perihal pertanggungjawaban uang muka yang telah jatuh tempo;
12. 1 (satu) lembar asli rekening Koran Bank BNI Nomor : 0058938256 untuk periode 01-12-2011 s.d 03- 01-2012;
13. 2 (dua) lembar asli Surat Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : UM. 58 / 9 / 5 / UGK – II, tanggal 01 Desember 2011 kepada yth. Pjs . Manager Logistik PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai dengan total penawaran Rp. 1.583.606.400,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu empat ratus rupiah);
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : UM. 58 / 3 / 13 / DUM – 2012, tanggal 21 Pebruari 2012 untuk pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III milik PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Duma
15. 1 (satu) lembar asli progress fisik jenis perbaikan investasi kapal tunda bayu III, tanggal 03 Januari 2012
16. 2 (dua) lembar asli perincian modal kerja nama pekerjaan Perbaikan KT Bayu III dengan jumlah Rp. 1.425.245.650,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2011;
17. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Ka. Div. Jasa Galangan Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : DJG. 14 / XII / UGK – 2011, tanggal 14 Desember 2011, kepada Ka. UGK Belawan dari Ka. Div Jasa Galangan Kapal, perihal pengajuan uang muka pekerjaan tambahan perbaikan KT Bayu III sebesar Rp. 1.425.245.650,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah);
18. 2 (dua) lembar asli pengajuan uang muka nama pekerjaan perbaikan KT Bayu III, 14 Desember 2011 sebesar Rp. 1.425.245.650,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : UM.58 / 1 / 2 / GK- 12, tanggal 3 Januari 2012 untuk pekerjaan perbaikan Kapal Tunda Bayu III;
20. 1 (satu) berkas asli Laporan Keuangan Tahunan sebelum Audited per 31 Desember 2010 Unit Galangan Kapal Belawan;
21. 1 (satu) berkas asli Laporan Keuangan Tahunan Unit Galangan Kapal Belawan Tahun 2011;
22. 1 (satu) berkas asli Laporan Keuangan Tahunan Unit Galangan Kapal Belawan Tahun 2012;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Chek List untuk dasar persyaratan pembayaran;
24. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Perjanjian Nomor : UM. 58 / 20 / 13 / Dum – 2011, tanggal 12 Desember 2011 terkait pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat General Manager PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai Nomor : UM.58 / 20 / 12 / Dum – 2011, tanggal 09 Desember 2011 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
26. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : US / 6 / 1 / 6 / PI – 10, tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada General Manager / Menejer Cabang Pelabuhan di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) perihal pengoptimalan Pengusahaan Unit Usaha Galangan Kapal;
27. 2 (dua) lembar fotocopy berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Penyebrangan KT Bayu III Cabang Dumai, tanggal 07 Desember 2011;
28. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Unit Galangan Kapal PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : KU. 63 / 11 / 3 / UGK – 11, tanggal 28 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) perihal Dropping modal kerja pekerjaan proyek;
29. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : KP 32 / 12 / 13 / PI – II, tanggal 18 Nopember 2011 tentang Mutasi Jabatan Drs. HARIANJA, MM dan Kawan – kawan;

Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar fotocopy formulir Kiriman Uang Bank BNI, tanggal 30 Desember 2011 penerima PT. Sinbat Precast Teknindo, Alamat Jl. RE. Martadinata Km 2 Sekupang Batam, pengirim PT. Pelindo I (Persero) Unit Galangan Kapal Jl. Sumatera No. 1 Belawan dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Disita dari : TUNI BANCIN, SE, AK, MM

31. 1 (satu) lembar asli Surat General Manager PT Pelindo Cabang Dumai Momor UM 58/20/12/Dum-2011, tanggal 09nDesember 2011 perihal penunjukan pelaksana pekerjaan yang ditujukan kepada kepala unit galangan kapan Belawan PT Pelindo I yang ditandatangani oleh Drs. Harianja selaku General Manager PT Pelindo I

32. 3 (tiga) lembar asli Syrat Perjanjian Nomor UM.58/20/13/Dum-2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs harianja M Selaku General Manager PT Pelindo I Cabang Dumai dan Rudi Marla STMM selaku kepala unit Galangan Kapal Belawan;

Disita dari : TUNI BANCIN, SE, AK, MM

33. Asli surat Deputy General manager PT Pelindo I Cabang Dumai Nomor KU.66/1/5/Dum-13, tanggal 24 April 2013 perihal bukti pendukung perbaikan KT Bayu III;

34. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/1008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan Usaha Milik Negara

35. Fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Penyebrangan KT Bayu II Cabang Dumai tanggal 08 Desember 2011;

36. Fotocopy legalisir surat Direktur Utama Direksi PT Pelabuhan Indonesia Nomor RS.8/11/9/PI-14 tanggal 23 Desember 2014 yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT Pelindo I perihal penyelesaian tindak lanjut audit investigasi BPKP tahun 2012;

37. Fotocopy legalisir Surat Direktur Komersial dan pengembangan Usaha PT Pelindo I Nomor KU.60/5/3/PI-11 tanggal 20 oktober 2011 perlihan pelaksanaan revisi pelabuhan kepala unit usaha dan kepala rumah sakit pelabuhan di lingkungan PT Pelabuhan I

Halaman 84 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy legalisir Surat Direktur Utama PT. Pelindo Nomor US/6/II/PI-10 tanggal 23 februari 2010 yang ditujukan kepada general manager/ Manager Cabang Pelabuhan di Lingkungan PT Pelindo I Perihal Pengoptimalan Unit GalanganKapal'

39. Fotocopy legalisir nota dinasManager Operasi PT Pelindo Cabang Dumai Nomor K 800/XIND/OPS-2011 tanggal 21 Nopember 2011 perihal pelaksanaan proses pelelangan

Disita dari : FADILLAH HARYONO, SH, MH

40. Foto capy legaliser 1 (satu) berkas Surat Direktur Komersial dan pengembangan Usaha Direksi PT Pelindo I (Persero) Nomor : 60/5/3/PI-II tanggal 20 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Revisi Investasi Tahun 2011 salah satunya Mata Anggaran 202 Cabang Dumai Bayu III GO : Remplanting , Piping, GO Mesin PMK dan Instalasinya , OWS, Pemeriksaan Syahbandar dan Pengadaan safeti Equipment Volume I1 Unit sebesar Rp. 1.595.000.000.-

41. Foto capy legaliser 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : UM, 58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang pekerjaan Investasi kapal Tunda Bayu III senilai Rp. 3,025,000,000,-

42. Foto capy legaliser 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : UM, 58/14/7/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu III (Docking) senilai Rp. 860.000.000.- tanggal 11 Oktober 2010.

43. Foto capy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Nomor DJG.14/II/UGK-2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal Pertanggungjawaban uang Muka Kapal Tunda Bayu III (Docking) termin ke 1 (Satu) Rp. 150.000.000 beserta lampirannya.

44. Foto capy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.15/II/UGK-2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Kapal Tunda Bayu III (Docking) termin ke 2 Rp. 533.894.000,- (Lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) beserta lampirannya.

45. Foto capy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No.

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJG.22/III/UGK-2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Kapal Tunda Bayu III (Docking) termin ke 3 Rp. 578.240.000,- (Lima ratus tujuh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) beserta lampirannya.

46. Foto copy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.47,B/VII/UGK-2011 tanggal 10 Juli 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Kapal Tunda Bayu III (Docking) sebesar Rp.73.053.500 beserta lampirannya.

47. Foto copy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.47.A/VII/UGK-2011 tanggal 10 Juli 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Pekerjaan Investasi GO.Z.Peller sebesar Rp. 540.880.000 beserta lampirannya.

48. Foto copy legaliser 1 (satu) berkas Nota Dinas Ka. Div. Jasa galangan kapal Unit Galangan kapal PT Pelindo I (Persero) No. DJG.65.C/X/UGK-2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal; Pertanggungjawaban uang Muka Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III GO.Z. Peller sebesar Rp. 1,543,250,000,- (satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampirannya.

Disita dari : FADILLAH HARYONO, SH, MH

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi memori penuntut umum yang memuat hal hal sebagai berikut :

Jaksa Penuntut Umum berbeda sikap terhadap Putusan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM dengan Putusan terhadap Drs.Harianja, MM, padahal keduanya dituntut dengan hukuman sama oleh Jaksa Penuntut Umum.

1. Bahwa sebagaimana perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa bersana-sama dengan Drs.Harianja, MM yang dalam pemeriksaan persidangan dilakukan dalam berkas perkara terpisah

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu untuk Drs. Harianja, MM di register dengan perkara nomor: 74/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Mdn, sedangkan untuk Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM di register dengan perkara nomor 75/Pid.Sus-TPK/2019;

2. Bahwa pada saat melakukan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum pun telah menuntut Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM dan Drs. Harianja, MM dengan tuntutan yang sama yaitu tuntutan melanggar Dakwaan Subsidair dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM dan Drs. Harianja, MM dengan tuntutan yang sama, akan tetapi ternyata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM dan Drs.Harianja, MM dalam berkas terpisah telah memberikan putusan yang berbeda terhadap Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM dan Drs.Harianja, MM. Untuk Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM di putus dengan hukuman lebih berat dibandingkan hukuman Drs.Harianja,MM. Yaitu dalam Putusan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan untuk Putusan Drs. Harianja, MM dihukum pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa putusan terhadap Drs.Harianja, MM lebih ringan 6 (enam) bulan dibandingkan dengan putusan Rudi Marla,ST.,MM akan tetapi mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding atas putusan Drs.Harianja, MM tersebut, sedangkan terhadap Putusan Rudi Marla, ST.,MM yang lebih berat dibandingkan Drs.Harianja, MM justru dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum;

5. Bahwa sebagaimana diketahui alasan Jaksa Penuntut Umum meminta banding terhadap putusan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM karena menurut Jaksa Penuntut Umum hukumannya terlalu ringan sehingga dinilainya putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam



masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa bahkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi lainnya, sehingga menurutnya dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana nasional tidak tercapai, apalagi menurutnya tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan pemerintah saat ini sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

6. Bahwa berdasarkan alasan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dapat diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan karena hukuman pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan sehingga hukuman sesuai tuntutan adalah lebih tepat karena telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan dapat memberikan efek jera. Namun yang menjadi persoalan, mengapa sikap Jaksa Penuntut Umum terkait keberatan putusan ringannya hukuman hanya ditujukan kepada Terdakwa Rudi MARLA, ST.,MM saja? , sedangkan terhadap putusan ringan Drs. Harianja, MM Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak keberatan sehingga tidak mengajukan banding. Padahal hukuman Drs.Harianja, MM justru lebih rendah 6 (enam) bulan dibandingkan hukuman Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM. ;

Karena Jaksa Penuntut Umum telah berbeda bersikap terhadap Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM dengan Drs. Harianja, MM, maka beralasan hukum untuk menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut.

a. Permohonan banding berikut memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena secara hukum ternyata Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair.

1. Bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Bahwa baik dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan ternyata sama-sama sependapat bahwa Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan Primair, tetapi melanggar dakwaan Subsidair;

3. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya yang menyatakan terdakwa Rudi Marla, ST.,MM terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar dakwaan subsidair ternyata dalam pertimbangan hukumnya penuh dengan kekeliruan sehingga oleh karenanya beralasan hukum agar putusan a quo untuk dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair;

4. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan tersebut disebabkan telah keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu menyatakan perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM selaku Kepala UGK PT.Pelindo I (Persero) untuk memerintahkan bawahannya mentrasfer uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo sedangkan sisanya sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan surat ijin berlayar adalah perbuatan yang salah sehingga kemudian dalam fakta hukumnya menyatakan sebagai dasar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Marla sehingga Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM dihukum berdasarkan dakwaan Subsidair;

5. Bahwa akan tetapi, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dalam mempertimbangkan uraian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidair ternyata banyak terdapat kekeliruan. Yaitu mengenai pertimbangan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa memerintahkan bawahannya mentrasfer uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo sedangkan sisanya sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan surat ijin berlayar tidak terbukti mengutungkan diri sendiri, namun perbuatan terdakwa terbukti mengutungkan UGK PT.Pelindo I (Persero). Kalau terdakwa terbukti mengutungkan UGK PT.Pelindo I (Persero) berarti tidak ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa, karena memang menjadi tugas Terdakwa selaku Kepala UGK PT.Pelindo I yang merupakan unit usaha PT.Pelindo I (persero) untuk mencari keuntungan, sehingga apabila UGK PT.Pelindo I (Persero) untung, maka PT.Pelindo I (Persero) sebagai perusahaan induk secara mutatis-mutandis untung pula.

6. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dalam mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor: UM.58/20/13/Dum-2011, tanggal 12 Desember 2011 telah menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT.Pelindo I (Persero). Padahal yang membuat perjanjian tersebut adalah pihak pemberi kerja dalam hal ini adalah PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai, sedangkan Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal PT.Pelindo I (Persero) sebagai Pihak Penerima Kerja hanya bersifat pasif menunggu kontrak kerja dari PT.Pelindo I (Persero) Cabang Dumai dan menandatangani;

7. Bahwa Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM tidak ada memiliki niat jahat untuk menyalahgunakan kedudukannya selaku Kepala UGK dalam penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011. Karena sejak awal diketahui oleh Terdakwa melalui memorandum serah terima jabatan, bahwa pembuatan kontrak tahun 2011 tersebut adalah untuk melengkapi administrasi atas pekerjaan tambahan diluar kontrak yang telah selesai dilakukan sehingga tindakan Terdakwa Rudi Marla, ST., selaku Kepala UGK untuk menandatangani Surat Perjanjian Nomor : UM.58 / 20 / 13 / DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 bukanlah bentuk penyalahgunaan kedudukannya. Sehingga oleh karenanya unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kedudukan" tidak terbukti ;

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dalam mempertimbangkan unsur kerugian negara menyatakan bahwa perbuatan terdakwa menggunakan uang perusahaan sejumlah Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo melalui transfer, sedangkan sisanya sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan surat ijin berlayar telah membuat perusahaan merugi sebesar uang yang digunakan untuk membayar hutang ke PT.Sinbat Precast Teknindo dan mengurus izin berlayar yaitu sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

9. Bahwa padahal penggunaan uang sejumlah Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bukan untuk kepentingan terdakwa sedikitpun, tetapi untuk kepentingan pembayaran hutang perusahaan kepada PT.Sinbat Precast Teknindo sehingga Kapal Tunda Bayu III bisa diambil dari Galangan PT.Sinbat Precast Teknindo dan untuk mengurus izin berlayar Kapal Tunda Bayu III sehingga Kapal Tunda Bayu III yang sudah setahun tidak dapat dimanfaatkan oleh perusahaan tetapi saat ini dapat dimanfaatkan dan tentu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Namun lain hal apabila Kapal Tunda Bayu III tidak dapat dimanfaatkan sementara perusahaan sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Oleh karena pengeluaran uang sejumlah Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk pemanfaatan Kapal Tunda Bayu III dan terbukti Kapal Tunda Bayu III sudah dimanfaatkan sehingga penggunaan uang tersebut bukanlah merugikan perusahaan justru telah memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sebagaimana pertimbangan unsur menguntungkan korporasi, bahwa perbuatan Terdakwa Rudi Marla, ST.,MM ternyata telah menguntungkan UGK PT.Pelindo I (Persero) yang berarti UGK sebagai unit usaha perusahaan, maka secara mutatis-mutandis telah menguntungkan perusahaan juga. Sehingga Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti;

Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sehubungan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti, unsur tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi tidak terbukti, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tidak terbukti dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan juga tidak terbukti, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan secara mutatis mutandis juga tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

3. Menolak permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Mdn Tanggal 16 April 2020 ;

Mengadili Sendiri:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Rudi Marla, ST.,MM TIDAK TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair;
- 2) Membebaskan Terdakwa **Rudi Marla, ST., MM** dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **Rudi Marla, ST., MM** dari seluruh dakwaan;
- 3) Memerintahkan supaya Terdakwa **Rudi Marla, ST., MM** segera dikeluarkan dari tahanan.
- 4) Memulihkan hak Terdakwa **Rudi Marla, ST., MM** dalam kedudukan harkat dan martabatnya.
- 5) Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang memuat hal hal sebagai berikut :

1. Tidak dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan (inti uraian keberatan Pertama s/d Kedua)

Menurut versi Penasihat Hukum dalam perkara ini bahwa unsur setiap orang tidak terpenuhi karena:

- Terdakwa bukan pihak yang harusnya bertanggungjawab dalam penggunaan uang dari Kontrak Perjanjian Nomor UM.58/20/13/DUM-2011 tanggal 12 Desember 2011 untuk membayar hutang kepada PT. Sinbat Precast Teknindo

Menurut tanggapan kami, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah sesuai dalam memberika pertimbangan hukumnya yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Justru dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa yang keliru dalam memahami fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada alat bukti surat, saksi, keterangan Terdawa, keterangan ahli dan petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP terungkap;

- Bahwa sesuai dengan keputusan Direksi PT Pelindo I (Persero) Nomor: KP.32/12/13/PI-11 tanggal 18 Nopember 2018 telah terjadi peralihan pejabat Kepala Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero) dari Hartono, SE, MM kepada saksi Rudi Marla, ST dan telah dibuatkan Memoranduk Serah Terima Jabatab yang didalamnya menyebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan terhadap Kapal Tunda Bayu II Cabang Dumai didasarkan pada SPK Nomor: UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu III dan Surat Perintah Kerja Nomor: UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan di Galangan PT. Sinbat Precast Teknindo Batam.
- Selanjutnya berdasarkan 2 (dua) surat Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani oleh Hartono, SE, MM (alm) selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) Belawan dan Ir. Zainul Bahri, MM selaku General Manager PT. PELINDO I (Perseori) Cabang Dumai dengan total Rp.3.885.000.000,- yaitu Surat Perintah Kerja Nomor:

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp.3.025.000.000,- tentang Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III dan Surat Perintah Kerja Nomor: UM.58/14/6/DUM-10 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp. 860.000.000,- tentang Perbaikan Kapal Tunda Bayu III (Docking) maka biaya pekerjaan perbaikan KT Bayu III yang dilaksanakan oleh PT. SINBAT PRECAST TEKNINDO tersebut telah memenuhi nilai pekerjaan yang senyatanya dilaksanakan oleh PT. SINBAT PRECAST TEKNINDO yaitu sebesar Rp. S\$ 381.000,00 atau setara Rp. 2.697.480,00 (kurs Rp.7.080/S\$) sehingga tidak ada lagi kewajiban UGK PT. PELINDO I Belawan kepada PT. SINBAT PRECAST TEKNINDO.

- Bahwa dalam rapat tanggal 7 Desember 2011 di Hotel FORMOSA Batam yang dipimpin oleh SYAMSUL BAHRI KAUTJIL (senior Manager pelayanan kapal) dan dihadiri oleh saksi HARIANJA selaku General Manager PT. PELINDO I Cab. Dumai Saksi RUDI MARLA, ST, MM selaku kepala UGK, Tonny Ery Tridaryanto (Manager Jasa Galangan) UGK, Hasudungan Manurung (Manager Penyiapan Armada) PT. PELINDO I cabang Dumai, saksi Rudi Marla, ST menyampaikan bahwa UGK Pt. Pelindo I Belawan masih memiliki Kewajiban kepada PT. SINBAT PRECAST TEKNINDO sebesar Rp. 1.343.480.000,- selanjutnya dalam rapat tersebut disepakati pekerjaan tambahan sebesar Rp. 1.595.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa dengan adanya kesimpulan rapat tersebut, selanjutnya Terdakwa RUDI MARLA, ST, MM mengajukan permintaan dropping kepada Direktur Keuangan PT. PELINDO I (Persero) sebesar Rp. 1.425.245.650,- melalui surat Nomor: KU.63/10/15/UGK-11 tanggal 14 Desember 2010 dengan melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (Persero tahun 2011 dan Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Penyeberangan Kapal Tunda Bayu III Cabang Dumai tanggal 7 Desember 2011.

- Bahwa surat permintaan dropping tersebut tidak ditanggapi oleh Direktur Keuangan PT. PELINDO I (Persero). Selanjutnya saksi Rudi Marla kembali mengajukan permintaan dropping kepada Direktur Keuangan PT. PELINDO I (persero) melalui surat nomor: KU.63/11/3/UGK-11 tanggal 28 Desember 2011, dengan melampirkan Rincian Modal Kerja sebesar Rp.

Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3999.563.000,- yang ditanda tangani oleh TONY ERY TRIDAYANTO selaku DIVISI JASA GALANGAN KAPAL dan Terdakwa RUDI MARLA yang dibuat dengan tanggal mundur.

- Bahwa untuk melengkapi administrasi pelelangan dan penunjuk langsung terhadap Unit Galangan Kapal PT. PELINDO I (persero) maka saksi Drs. Harianja, MM selaku General Managet PT. Pelindo I (persero) Cabang Dumai menandatangani Nota Dinas Nomor 74/GM/XII/DUM-11 tentang Penetapan Pemenang Kepada Pjs. Manager Logistik bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan pekerjaan adalah unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (persero) dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.555.070.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Drs. Harianja, MM selaku General Manager PT. Pelindo I (persero) Cabang Dumai menandatangani Surat Nomor: UM.58/20/XII/DUM-11 Perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Kepada Unit Galangan Kapal PT. PELINDO O (Persero) dengan biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.1.555.070.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan dokumen permintaan dropping dari Terdakwa Rudi Marla, ST, MM melalui surat Nomor KU.63/11/3/UGK-11 tanggal 28 Desember 2011 tersebut maka saksi Jansen Sitohan, SE selaku Snior Manager Akuntansi Keuangan PT. Pelindo I (Persero) Medan menandatangani Bukti Jurnal Kas Bank Keluar dan Bukti Pengeluaran Kas – Bank sebesar Rp. 1.399.563.000,-. Selanjutnya saksi Jansen Sitohang, SEI menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi M JUNAIDI, SE, MM selaku Senior Manger Perbendaharaan PT. Pelindo I (Persero) kemudian saksi M.JUNAIDI, SE, MM memparaf pada dokumen Surat Persetujuan Transfer kemudian Surat diajukan kepada FARID LUTHFI selaku Direjtur Keuangan PT. Pelindo I (Persero) untuk ditanda tangani dan setelah ditanda tangani oleh FARID LUTHFI yang didalamnya berisi diperintahkan untuk mengeluarkan uang dari Rekening Direksi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan atas permintaan Dropping modal kerja pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen surat persetujuan transfer kemudian ditandatangani oleh saksi FARIS LUTHFI selaku Direktur Keuangan PT. PELINDO I (Persero) kemudian saksi M. JUNAIDI, SE, MM melakukan proses transfer melalui sistem Cas Manajemen Sistem pada Bank BNI sesuai bukti BNI Corporate I Banking tanggal 29 Desember 2011 dari Rekening Nomor 0058936010 pada Bank BNI Cabang KIM untuk Rekening PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Unit Usaha Galangan Kapal Rekening Nomor: 0058938256 pada Bank BNI Cabang KIM sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya saksi M. JUNAIDI, SE, MM menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada JANSEN SITOANG untuk membukukan transaksi tersebut sebagai uang keluar dalam laporan keuangan PT. PELINDO I (persero).
- Selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke rekening UGK PT. PELINDO I maka Uang Muka Pekerjaan Investasi KT. BAYU III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai surat Perjanjian Nomor: UM.58/20/13/DUM-2011 tanggal 12 Desember 2011 yaitu untuk pekerjaan investasi kapal Tunda Bayu III tahun 2011 tetapi Terdawa Rudi Marla menandatangani Bukti Pembukuan Jurnall Kas Bank Kluar yang memerintahkan Pemegang Kas untuk mengeluarkan uang sebesar sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan membayarkan kepada saksi Tony Ery Tridayanto selaku Manager Jasa Galangan Kapal UGK. Selanjutnya Tony Ery berkoordinasi dengan saksi Zainuddin, SE selaku Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal (UGK) PT. PELINDO I (Persero) untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya saksi Zaiunuddin, SE mencairkan Uang Muka Pekerjaan Investasi KT. BAYU III Tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut dalam bentuk cek Giro yang diserahkan Tony Ery Tridaryanto. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2011, saksi Tony Ey

Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tridayanto memerintahkan saksi Muhammad Ridho Pulungan, S.Kom, selaku Karyawan Outsourcing Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. SINBAT PRECAST TEKNINDO sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Tony Tridaryanti sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan suatu ijin berlayar.

- Bahwa benar setelah uang sebesar Rp. 1.343.480.000m- ditransfer ke rekening PT. Sinbat Precast Teknino maka pada tanggal 1 Januari 2012 Kapal Tunda Bayu III diberangkatkan dari Batam ke Dumai sesuai Surat Persetujuan Berlayar Nomor: C.1122KP1WK598/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pelabuhan Syahbandar Batam.

- Bahwa proses pemilihan penuedia Barang/Jasa atas pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III tahun 2011 tidak ada dilakukan dan dokumen kelengkapan adminisitrasi pemilihan oenyedia barang/jasa dibuat tanggal mundur.

- Bahwa Terdakwa Rudi Marla, ST selaku kepala unit Galangan Kapal (UGK) PT. PELINDO I (Persero) harus sudah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan uang muka terkait dengan pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III tahun 2011 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari hari kelander terhitung sejak tanggal penerimaan uang muka namun Terdawa Rudi Marla ST tidak pernah membuat pertanggungjawaban uang muka yang diterima sehingga menjadi obyek temuan satuan pengawasan Intern (SPI) PT. Pelindo I (Persero)

- Bahwa dengan adanya keputusan Direksi PT. Pelindo I (persero) Nomor: KU63/7/1/PI-11, tanggal 1 Maret 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Muka dilingkungan PT. Pelindo I (Persero), PT. Pelindo I (Persero) sudah pernah meminta pertanggungjawaban penggunaan uang terkait dengan pekerjaan Investasi Kapal Tundaj Bayu III milik PT. Pelindo I (Persero) Cabang Dumai Tahun 2011 kepada Terdakwa RUDI MARLA, ST, MM dan Terdakwa Drs. HARIANJA MM namun oleh RUDI MARLA, ST, MM dan Drs. HARIANJA, MM hingga saat ini belum menindaklanjutinya;

- Bahwa kontrak atas Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III tahun 2011 sebesar Rp. 1.555.070.000,00 tidak ada realisasinya tetapi digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang unit galangan kapal kepada PT SINBAT PRECAST TEKINDO atas pekerjaan investasi dan pekerjaan perbaikan kapal tunda bayu III tahun 2010, sedangkan nilai pekerjaan yang dibayarkan sebesar sebesar Rp. 1.399.563.000,- berupa uang muka, sudah termasuk didalam nilai pekerjaan yang ditagih oleh PT SINBAT PRECAST TEKINDO kepada UGK sebesar S\$381.000,-- atau setara Rp. 2697.480.000,00 (Kurs Rp.7.080/S\$) dan tidak dibenarkan PT. Sinbat Precast Tekindo dapat mengerjakan dan penerima pembayaran sebesar Rp. 1.343.480.000, (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) karena tidak ada surat perjanjian/perikatan (kontrak) terkait pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 karena Surat Keputusan Direksi Nomor UM 50/19/12/P-1-10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT. Pelindo I (Persero) pada pasal 48 ayat 3 berbunyi: penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama mensubkontrakan kepada pihak lain sehingga berdasarkan isi perikatan surat erjanjian (kontra) Nomor UM/58/20/13/DUM-2011 bahwa penyedia barang/jasa atas pekerjaan tersebut adalah unit galangan kapal belawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Menurut tanggapan kami tentang Terdajwa RUDI MARLA bukanlah pihak yang bertanggungjawan sehingga tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi merupakan Pemahaman Penasihat Hukum yang sangat keliru, karena Terdakwa RUDI MARLA dinyatakan bersalah berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukannya yang bersifat melawan Hukum baik Formil maupun Materiil sehingga menyebabkan kerugian negara.

2. Tidak dipertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (inti uraian keberatan ketiga s/d kelima)

- Menurut versi Penasihat Hukum dalam perkara ini bahwa unsur perbuatan Terdakwa "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi.

Menurut tanggapan kami:

- Bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru dalam mencatat Fakta persidangan dan mengabaikan alat bukti yang lain,

Halaman 98 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Rudi Marla, ST MM melakukan permintaan dropping modal melalui surat nomor KU.63/11/3/UGK-11, tanggal 28 Desember 2011 setelah uang tersebut masuk ke rekening UGK PT. Pelindo I maka uang muka pekerjaan investasi KT Bayu III tahun 2011 sebesar sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai SURAT Perjanjian Nomor: UM> 58/20/13/DUM-2011, tanggal 12 Desember 2011 yaitu untuk pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III tahun 2011 tetapi saksi Rudi Marla menandatangani bukti Pembukuan Jurnal Kas Bank Keluar yang memerintahkan pemegang Kas untuk mengeluarkan uang sebesar sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan membayarkan kepada saksi Tony Ery Tridayanto selaku Manager Jasa Galangan Kapal UGK. Selanjutnya Tony Ery Tridayanto berkoordinasi dengan saksi Ziunuddi, SE selaku Kabag Umum dan Keuangan Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.399.563.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya saksi Zainuddin, SE mencaikan uang muka pekerjaan investasi KT. BAYU III tahun 2011 tersebut dalam bentuk Cek Gori yang diserahkan Tony Ery Tridayanto. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2011, saksi Tony Ery Tridayanto memerintahkan saksi Muhammad Ridho Pulungan, S.Kom selaku karyawan Outsourcing Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.343.480.000,- ke rekening PT. Sinbat Precast Teknindo sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada saksi Tony Tridayanto sebesar Rp. 56.033.000,- untuk pengurusan surat ijin berlayar. Selanjutnya kontrak atas pekerjaan investasi kapal Tunda Bayu III tahun 2011 sebesar Rp. 1.555.070.000,00 tidak ada realisasinya tetapi digunakan untuk membayar hutang Unit Galangan Kapal kepada PT Sinbat Precast Teknindo atas pekerjaan Investasi dan pekerjaan perbaikan kapal Tunda Bayu III Tahun 2010, sedangkan nilai pekerjaan yang ditadit oleh PT

Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinbat Precast Tekniso kepada UGK sebesar S\$381.000,00 atau setara Rp. 2.6977.480.000,00 (Kurs Rp.7.080/S\$)

- Untuk keberatan keempat yang pada intinya menurut versi Penasihat Hukum dalam perkara ini bahwa unsur “menyalahgunakan kwenangan, kesempatan, atau suara yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “tidak terpenuhi karena yang membuat perjanjian adalah pihak pemberi Kerja dalam hal ini adalah PT. Pelindo I (persero) Cabang Dumai, sedangkan Terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal PT. Pelindo I (persero) sebagai pihak penerima kerja hanya bersifat pasif menunggu kontrak kerja dari PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Dumai.

Menurut tanggapan kami : dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa sangat keliru dengan pemahamannya akan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Bahwa jabatan Terdakwa terkait dengan pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III tahun 2011 adalah sebagai Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) Belawan PT. Pelindo I (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo I (Persero) Nomor: KP.32/12/12/PI-11, tanggal 18 Nopember 2011 tentang Mutasi Jabatan. Selanjutnya Bahwa Terdakwa Rudi Marla, ST selaku kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero) harus sudah menyampaikan pertanggungjawana penggunaan uang muka terkait dengan pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) haru kalender terhitung sejak tanggal penerimaan uang muka namun Terdakwa Rudi Marla, ST tidak pernah membuat pertanggungjawaban uang muka diterima sehingga menjadi objek temuan satuan pengawasan Intern (SPI) PT Pelindo I (Persero)

- Keberatan kelima: yang pada intinya menurut versi Penasihat Hukum dalam perkara ini bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang modal kerja dari kontrak pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III tahun 2011 sebesar Rp. 1.399.563 untuk membayar hutang ke PT. Sinbat Precast Teknindo dan untuk pengurusan Izin berlayar Kapal Tunda Bayu III mengakibatkan keuntungan Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelindo I (Persero)

Menurut tanggapan kami:

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa keliru karena berdasarkan hasil pengujian terhadap data/dokumen/bukti-bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Unit Galangan Kapal (UGK) PT Pelindo I (Persero) tidak memiliki dry dock dan tidak layak ditunjuk untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan. Proses Pemilihan penyedia Barang/Jasa atas Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III tahun 2011 tidak ada dilakukan dan dokumen kelengkapan administrasi pemilihan penyedia barang/jasa dibuat tanggal mundur. Selanjutnya kontrak atas pekerjaan investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 sebesar Rp. 1.555.070.000,00 tidak ada realisasinya tetapi digunakan untuk membayar hutang Unit Galangan kapal kepada PT Sinbat Precast Teknindo atas pekerjaan investasi dan pekerjaan perbaikan Kapal Tunda Bayu III tahun 2010, sedangkan nilai pekerjaan yang dibayarkan sebesar Rp. 1.399.563.000,- berupa uang muka, sudah termasuk didalam nilai pekerjaan yang ditagih oleh PT Sinbat Precast Teknindo kepada UGK sebesar S\$381.000,00 atau setara Rp. 2.697.480.000,00 (Kurs Rp.7.080/S\$). Selanjutnya Unit Galangan Kapal (UGK) PT Pelindo I (Persero) selaku Pelaksana Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011 tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan Investasi Kapal Tunda Bayu III Tahun 2011. Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 yaitu Pengadaan Barang dan Jasa Wajib menerapkan prinsi-prinsip:
 - Efisien, berarti pengadaan barang dan jasa diusahakan mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- Kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan jasa dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat;
- Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat;
- Auntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;

3. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor UM.50/19/12/P-I/10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Pasal 16: Penyedia Barang/Jasa yang dapat mengikuti pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pelabuhan I adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, antara lain: memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

4. Keputusan direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor KU63/7/II/PI-II tanggal 1 Maret 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Mukadi Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), yaitu Pasal 9 ayat (1) Poin d: Pertanggungjawaban uang muka dianggap selesai setelah disahkan pejabat yang berwenang dan Pasal 10 : Pertanggungjawaban uang muka pada dasarnya diselesaikan pada kesempatan pertama setelah pelaksanaan tentang terget yang terkait dengan uang muka, atau harus sudah disampaikan selambat-lambatnya

Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan uang muka.

3. Keberatan keenam, Majelis Hakim Pertimbangan Hukum Pengadilan Tipikor PN Medan perkara a quo keliru menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana unsur Penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada intinya menurut versi Penasihat Hukum dalam perkara ini unsur penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tidak terpenuhi karena:

- Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti.
- Unsur tujuan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti.
- Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti.

Menurut tanggapan kami, dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa keliru dan tidak memahami materi/maksud dan tujuan dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , sehingga membuat alasan yang berulang-ulang.

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan tidak menemukan adanya kelalaian atau kekeliruan atau ada kurang lengkap dalam pertimbangan maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan perkara a quo dalam melakukan pemeriksaan perkara yang dimaksud, pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding hanya berupa pendapat pribadi, kekeliruan dalam memahami fakta persidangan dan kekeliruan dalam memahami dan menggunakan peraturan atas fakta persidangan yang ada serta memberikan pendapat yang berlebih-lebihan yang tentunya untuk mempengaruhi pemikiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan maksud untuk membebaskan kliennya yaitu Terdakwa RUDI MARLA, ST, MM.

Maka dengan mengingat Pasal 223, 234, 235, 236, 237, 238, 240 dan 241 KUHP, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- 1) Menolak Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menyatakan seluruh uraian pertimbangan dan amar putusan nantinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama/Tipikor/Negeri dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, tanggal 16 April 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum dalam menjatuhkan putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilainya sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan karena dari fakta persidangan terbukti bahwa akibat

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar sejumlah Rp 1.399.563.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa tentang besarnya denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilainya sudah memenuhi rasa kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata sudah cukup dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, tanggal 16 April 2020, haruslah dikuatkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan termasuk di dalamnya pada tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan

Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, tanggal 16 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tinjauan Banding sebesar Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh kami, LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan SAZILI, S.H., M.Si. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARODIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2020/PT MDN



SAZILI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAAP, S.H., M.H